

**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46  
Tahun 2013 Atas Penghasilan Sektor UMKM  
(Pedagang Pasar) Melalui Program “Sobo Pasar”  
(Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perpajakan  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**PURI NINDI PRASITA**

**NIM. 145030407111053**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**

## MOTTO

Jangan hanya buat resolusi, tapi juga niat untuk menjalaninya.

Kamu harusnya seperti perangko, yang nempel terus sampai di tujuan.

Kamu harusnya masa bodo, lupakan semua ketakutan dan kekhawatiran.

-Merry Riana



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas  
Penghasilan Sektor UMKM (Pedagang Pasar) Melalui Program  
“Sobo Pasar” (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan)

Disusun oleh : Puri Nindi Prasita

NIM : 145030407111053

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 18 Oktober 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

  
**Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., AK., CA**

**NIP. 198711232015042002.**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Senin  
Tanggal : 03 Desember 2018  
Jam : 10.00 WIB  
Skripsi atas nama : Puri Nindi Prasita  
Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Atas Penghasilan UMKM (Pedagang Pasar) Melalui Program “Sobo Pasar” (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)

dan dinyatakan,

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,



**Kartika Putri K., SE., MSA., AK, CA.**  
NIP. 198711232015042002

Anggota,



**Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si**  
NIP. 19570712198503 1001



**Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK.**  
NIK. 2013048703162001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Melang, 04 Oktober 2018



**Lampiran 5. Curriculum Vitae****CURRICULUM VITAE****DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Puri Nini Prasita  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Komplek Polri Batu Ceper No. 69, Tangerang,  
Banten.  
Email : purinindip@gmail.com  
Telepon : 081333967026

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

SDN Kebon Besar 2, Tangerang (2002-2008)  
SMPN 5, Tangerang (2008-2011)  
SMAN 7, Tangerang (2011-2014)  
Universitas Brawijaya (2014-2018)

**KARYA ILMIAH**

Laporan Magang - Badan Kebijakan Fiskal  
Skripsi - Universitas Brawijaya

## RINGKASAN

Puri Nindi Prasita, **Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 Atas Penghasilan Sektor UMKM (Pedagang Pasar) Melalui Program “Sobo Pasar” (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan)**. Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., AK., CA.

---

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan KPP Pratama Malang dengan mengeluarkan program yang dinamakan program Sobo Pasar. Program Sobo Pasar ini bertujuan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat tentang adanya Wajib Pajak, menggali potensi Wajib Pajak baru serta menyempurnakan basis data Wajib Pajak yang sudah terdaftar di wilayah KPP Pratama Malang Selatan,

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari hasil wawancara dengan Kantro Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, Dinas Perdagangan Kota Malang dan Pedagang Pasar Oro-oro Dowo.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan dalam implementasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui program Sobo Pasar dilakukan dengan 3 tahap yaitu, perencanaan, pelatihan dan sosialisasi kepada para pegang/pemilik UMKM yang berada di Pasar Oro-Oro Dowo Malang.

**Kata Kunci: Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, UMKM dan Program Sobo Pasar.**

## SUMMARY

Puri Nindi Prasita, **The Implementation of Government Regulation Number 46 of the Sector (Market Traders) Through the "Sobo Pasar" Program (Study on Primary Malang KPP).**  
Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., AK., CA.

---

*The Government issued Government Regulation Number 46 of 2013 to encourage the fulfillment of voluntary tax obligations and encourage the contribution of state revenues. Government Regulation Number 46 of 2013 aims to provide ease and simplification of taxation, educate the public for orderly administration, educate the public to transparency and provide opportunities for the public to contribute to the administration of the country.*

*This study aims to see how the implementation of Government Regulation Number 46 of 2013 carried out by KPP Pratama Malang by issuing a program called the Sobo Pasar program. The Sobo Pasar program aims to provide awareness to the public about the existence of taxpayers, explore the potential of new taxpayers and improve the taxpayer database that has been registered in the area of South Malang KPP Pratama.*

*This research uses descriptive method research with a qualitative approach. The research location is in the Pratama South Tax Office. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data from the results of interviews with the Pratama South Malang Tax Service Office, Malang City Trade Service and Oro-oro Dowo Market Traders.*

*The results of this study are the implementation of PP No. 46 of 2013 through the Sobo Pasar program carried out in 3 stages, namely, planning, training and outreach to traders who are in Oro-Oro Dowo Malang Market.*

**Keywords:** *Implementation of Government Regulation No. 46 of 2013, UMKM, Program Sobo Pasar.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramhmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 Atas Penghasilan Sektor UMKM (Pedagang Pasar) Melalui Program “Sobo Pasar” (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan).** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :


1. Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., AK., CA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sangat sabar mendampingi, meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat bagi peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu kepada peneliti dari semester I-VIII.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
7. Seluruh staff dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan atas bimbingan dan bantuannya selama kegiatan penelitian berlangsung.
8. Seluruh Informan atas kesediannya untuk meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai, peneliti ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya ketersediaan Informan saya.
9. Teristimewa kepada kedua Orangtua, Kakak, dan Keluarga saya yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Teman – teman saya yang tercinta: Risma, Randu, Rima, Reza, Nanda, Alfi, Yayan, dan Rayanda yang telah membantu dalam proses skripsi ini sampai selesai. Sukses untuk kalian semua.
12. Semua teman-teman Perpajakan Angkatan 2014 khususnya yang telah mengisi lembaran-lembaran cerita masa kuliah penulis. Sukses untuk kalian semua.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 17 Oktober 2018

Peneliti



## DAFTAR ISI


<b>MOTO.....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kontribusi Penelitian .....	14
E. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Empiris .....	17
B. Tinjauan Teoritis .....	19
1. Implementasi Kebijakan Publik .....	20
2. Pajak.....	30
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 .....	37
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	43

5. Teori UMKM Pedagang Pasar .....	54
6. Pasar Tradisional Untuk UMKM .....	55
7. Teori Komunikasi .....	57
8. Ekstensifikasi Pajak .....	61
9. Sobo Pasar .....	69
10. Kerangka Berpikir .....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Jenis Penelitian .....	73
B. Fokus Penelitian .....	74
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	77
D. Sumber Data .....	78
E. Pengumpulan Data .....	80
F. Instrumen Penelitian .....	83
G. Metode Analisis Data .....	84
H. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif .....	88
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum KPP Pratama Malang Selatan .....	91
1. Sejarah KPP Pratama Malang Selatan .....	91
2. Visi, Misi dan Lokasi .....	93
3. Tugas Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Malang Selatan .....	94
4. Susunan Organisasi KPP Pratama Malang Selatan .....	96
5. Uraian Tugas (Job Description) Masing-Masing Jabatan .....	98
B. Penyajian Data .....	100
1. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pada sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar.....	100
2. Faktor Pendukung dan Penghambatan Implementasi Kebijakan	

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pada Sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar .....	125
C. Pembahasan.....	132
1. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pada sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar.....	132
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pada Sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasa.....	137
<b>BAB V PENUTUPAN.....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan .....	141
B. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>149</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010 – 2016.....	3
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang tahun 2012 – 2016.....	6
Tabel 1.3 Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kota Malang 2011-2016 (dalam miliar rupiah).....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 2.2 Kriteria UMKM .....	45



**DAFTAR GAMBAR**


Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	72
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman (2014).....	85
Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Job Description KPP Pratama Malang Selatan.....	97





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	149
Lampiran 2 .....	150
Lampiran 3 .....	153
Lampiran 4 .....	154
Lampiran 5.....	155
Lampiran 6.....	156
Lampiran 7.....	157



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan denyut nadi perekonomian dan menjadi sumber utama pendapatan suatu negara. Hal ini tertuang dalam Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2017, besaran pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp 1.750.283,4 miliar. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp 1.498.871,6 miliar. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam total APBN tahun 2017 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,6 persen dari total pendapatan negara (Direktorat Jendral Anggaran, 2017).

Menurut pendapat Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Pengenaan pajak mempunyai fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana pemerintah dan fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang

dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak (WP). Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor pajak sebagian besar bersumber dari sektor riil perekonomian. Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM yang semakin banyak akan memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor tersebut dalam upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan perpajakan untuk menarik Wajib Pajak UMKM. Peraturan pajak yang rumit, serta tarif pajak yang tinggi menjadi faktor utama kurangnya partisipasi Wajib Pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak. Pemerintah disarankan untuk memberikan tarif pajak yang lebih rendah kepada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak yang diambil pemerintah berpengaruh pada pertumbuhan UMKM. Peraturan perpajakan yang kompleks berpengaruh negatif terhadap kemampuan bertahan dan pembayaran pajak pada Wajib Pajak UMKM. Pemerintah harus mampu memberikan keseragaman perpajakan untuk pengusaha UMKM, dan memperhatikan ukuran perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan (Adebisi dan Gbegi, 2013).

UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini banyak

dijumpai disepanjang sudut wilayah sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat memaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Adapun data perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) pada tahun 2010 – 2016 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010 – 2016.**

NO	INDIKATOR	SATUAN	PERKEMBANGAN TAHUN 2010 - 2016	
			JUMLAH	PANGSA (%)
1.	UNIT USAHA	(Unit)	7.778.872	14,74
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Unit)</b>	<b>6.922.986</b>	<b>13,12</b>
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	6.345.216	12,16
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	134.879	24,67
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	17.927	43,37
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Unit)</b>	<b>311</b>	<b>6,65</b>
2.	TENAGA KERJA	(Orang)	38.247.783	38,68
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Orang)</b>	<b>36.138.951</b>	<b>37,57</b>
	- Usaha Mikro (Umi)	(Orang)	27.294.361	30,34
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5.385.108	152,96
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	3.459.482	127,54
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Orang)</b>	<b>2.108.832</b>	<b>78,33</b>
3.	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU	(Rp. Milyar)	5.911.004,6	111,84
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>4.036.603,8</b>	<b>135,94</b>
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	2.608.349,0	149,28
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	570.985,3	110,25
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	857.269,5	121,76
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>1.874.400,8</b>	<b>80,93</b>

Sumber Data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah unit usaha UMKM sebesar 6.922.986 dengan jumlah pangsa sebesar 13,12%, menyerap tenaga kerja UMKM 36.138.951 dengan jumlah pangsa 37,57%, dan jumlah PDB atas dasar harga berlaku 4.036.603,8 dengan jumlah pangsa 135,94%. Dapat disimpulkan dari data di atas bahwa UMKM adalah solusi atau alternatif atas lemahnya perekonomian di Indonesia terutama dalam penyerapan tenaga kerja yang berada di Indonesia. Meski UMKM berperan dominan terhadap perekonomian nasional, namun apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, bahwa kepatuhan pajak sektor UMKM masih belum memadai. Adanya beberapa alasan mengapa pembayaran pajak sektor UMKM belum maksimal adalah karena pengetahuan tentang peraturan dan kesadaran yang rendah serta akses informasi yang sulit (Inasius, 2014)

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Sesuai dengan kebijakan mengenai peraturan perpajakan, pemerintah membuat perubahan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto (omzet) dibawah Rp 4,8 Milyar berkewajiban membayar pajak sebesar 1%

dari peredaran bruto (omzet) yang sebelumnya menggunakan tarif lama, dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) besarnya tarif sudah ditentukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan untuk Wajib Pajak Badan sebesar 28% sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2). Peredaran bruto tertentu yang dimaksudkan adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peraturan ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Isi dari Pasal 3 ayat (1) besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah sebab UMKM (pedagang pasar) memiliki kendala bidang administrasi dan laporan keuangan sehingga tidak memiliki laporan pembukuan yang bagus. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan UMKM yang dimulai dari usaha perorangan, yang jika berkembang, berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Mereka tidak memiliki pengetahuan seperti pembukuan, administrasi, dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor tersebutlah yang berdampak terhadap

rendahnya tingkat kepatuhan pajak khususnya pajak Orang Pribadi (Putra & Kurniawati, 2012)

Kementertian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah UMKM Indonesia sebanyak 59 juta. Namun diketahui yang membayar pajak untuk tahun pajak 2015 hanya 397 ribu UMKM. Salah satu faktor penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong paling rendah. Definisi kepatuhan pajak menurut James dan Alley (2007) adalah kesediaan Wajib Pajak (WP) untuk bertindak sesuai dengan peraturan serta prosedur administrasi perpajakan tanpa perlu adanya penegakan hukum. Dapat disimpulkan WP disebut patuh jika memenuhi dua kriteria yaitu memenuhi syarat formal dengan melaporkn Surat Pemberitahuan (SPT), dan syarat material yaitu isi dari SPT mencerminkan keadaan yang sebenarnya ([www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id), diakses 05 April 2018)

Adapun tingkat kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang pada tahun 2012 - 2016

**Tabel 1.2. Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang tahun 2012 – 2016**

No.	Tahun	Rasio Kepatuhan (%)
1.	2012	36 %
2.	2013	35%
3.	2014	37,7 %
4.	2015	41%
5.	2016	43 %

Sumber Data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kota Malang (2016)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di kota Malang masih di bawah angka 50% artinya masih tergolong sangat rendah. Faktor yang dapat membuat rendahnya tingkat kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tarif pajak yang tidak kompetitif dan cenderung memberatkan bagi pembayar pajak sektor UMKM karena mereka dibebankan dua jenis pajak secara langsung sehingga dapat mengurangi keuntungannya dengan sangat signifikan. Jika tingkat keuntungan sebelum pajak 10% dengan Pajak Penghasilan (PPh) 1% dan PPN 3%, akan dihasilkan keuntungan 6%. Dengan penghitungan sederhana ini memang mudah dipahami bagi para pelaku UMKM, namun mereka merasa berat karena beban pajak yang terlalu tinggi.

Adanya kesadaran Wajib Pajak, serta sanksi perpajakan yang berfungsi sebagai alat pencegah (*preventif*) juga dibutuhkan agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Efilia (2011), menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan baik itu membayar sanksi secara nominal atau menjalani hukuman pidana, hal ini diharapkan agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Selanjutnya penelitian Efilia (2011) menemukan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim, hal ini



karena pengetahuan mengenai pajak yang diterima oleh masyarakat belum optimal (Ratna, 2015).

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dengan sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya. Kariyoto (2011) kesadaran merupakan faktor yang melekat pada perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan situasi dimana perilaku wajib pajak berusaha memahami fungsi pajak dan semua ketentuan peraturan dari perundang-undangan perpajakan; mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang dengan benar, mencerminkan kepatuhan wajib pajak.

Susanto (2012) menjelaskan bahwa sampai saat ini kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmertian masyarakat apa dan bagaimana pajak menghitung dan melaporkannya. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang merupakan salah satu perwujudan dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DJP memberikan target penerimaan pajak yang harus dicapai oleh KPP Pratama Malang Selatan sebesar Rp. 1.818 miliar, jumlah ini setara dengan 33,37% dari total penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur III. Target penerimaan pajak KPP Pratama Kota Malang terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak nasional. Berikut ini pada tabel 3 merupakan gambaran peningkatan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kota Malang dalam kurun waktu tahun 2011-2016.

**Tabel 1.3. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kota Malang 2011-2016 (dalam miliar rupiah)**

No	Jenis Pajak	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	PPH Pasal 21/23/26/Final	347	410	603	693	894	1.197
2	PPH Pasal 25/29 Badan	278	320	380	409	1.183	2.110
3	PPN/ PPnBM	1.368	1.414	1.575	2.414	4.975	9.860
4	Pajak lainnya	34	36	39	38	42	49
	Jumlah	2.028	2.180	2.595	3.554	7.094	13.217
	Kenaikan		7.5%	19.1%	36.9%	99.6%	86.3%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Malang

Dalam upaya menggenjot penerimaan pajak, KPP Pratama Malang Selatan telah banyak melakukan inovasi pelayanan, penyuluhan dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Keberhasilan dalam peningkatan penerimaan pajak sangat didukung oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Beraneka ragam kategori Wajib Pajak dan domisili Wajib Pajak terdaftar yang menyebar di beberapa wilayah merupakan suatu tantangan khusus yang harus dihadapi KPP Pratama Malang Selatan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

KPP Pratama Malang Selatan pada bulan Agustus 2017 melakukan program. Program ini di namakan “Sobo Pasar” program ini adalah salah satu aktivitas dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 terkait dengan pajak penghasilan. Adapun hal-hal yang dilakukan sebelum adanya program sobo pasar adalah terlaksananya sosialisasi kepada UMKM (pedagang pasar). Sosialisasi dilakukan dengan tujuan yakni untuk memberikan kesadaran pada masyarakat tentang adanya Wajib Pajak, menggali potensi Wajib Pajak baru serta menyempurnakan basis data wajib pajak yang sudah terdaftar di wilayah KPP Pratama Malang Selatan. KPP Pratama Malang Selatan memilih Pasar Oro-Oro Dowo, pasar tersebut dipilih karena merupakan pasar percontohan tradisional modern dan merupakan denyut perekonomian yang bernaung di KPP Pratama Malang selatan, program ini bertujuan untuk menggali potensi Wajib Pajak baru serta menyempurnakan basis data wajib pajak yang sudah terdaftar di wilayah KPP Pratama Malang Selatan, dan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat yang berada di Pasar Oro-Oro Dowo.

Sosialisasi sangat penting dilakukan gunanya untuk meningkatkan kepatuhan sadar pajak. Program sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi UMKM yang ada di pasar-pasar terkait dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki badan usaha sendiri. Sosialisasi maupun penyuluhan ini dilakukan 1 Tahun sekali, dengan cara penyisiran ke masyarakat untuk dijadikan subjek (Wajib Pajak) baru disekitar pasar dan mall. Selain sosialisasi langsung kegiatan “Sobo Pasar” juga mendirikan counter pojok pajak di pasar yang ditujukan langsung kepada Wajib Pajak yang memiliki usaha dan juga petugas pengadaan memperkenalkan dan menjelaskan tentang peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Dengan adanya *counter* pojok pajak, dapat mempermudah pengenalan Wajib Pajak sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 selain itu pojok pajak juga memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh).

Terkait evaluasi menunjukkan bahwa tingkat penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sangat kurang jika dirata-rata setiap bulannya. Ini menunjukkan bahwa penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 melalui kebijakan publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM di KPP Pratama Malang Selatan melalui program Sobo Pasar program Sobo Pasar ini setiap bulannya masih belum efektif.

Dengan adanya evaluasi terkait kebijakan publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM di KPP Pratama Malang Selatan melalui program Sobo Pasar. Akhirnya pemerintah

mengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu menjadi 0,5 persen. Peraturan baru itu berlaku sejak 1 Juli 2018. Tentu saja peraturan pemerintah ini disikapi secara positif oleh berbagai pihak, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri. Kebijakan ini akan membuat lega para pelaku UMKM di Indonesia. Meski angkanya termasuk kecil, dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen, masyarakat memandang penurunan itu akan sangat signifikan untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi daya tarik penulis adalah adanya program “Sobo Pasar” yang di lakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan. Menurut pendapat Brinkerhoft dan White (1989) Suatu program mempunyai interaksi sosial manusia. Interaksi sosial tidak akan terjadi jika hanya ada kontak tanpa diikuti dengan komunikasi. Konsep interaksi sosial yang dimaksudkan di sini adalah sebagai suatu tindakan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Konsep komunikasi yang dimaksud disini suatu proses penyampaian informasi timbal balik antara dua orang atau lebih. Dengan adanya program tersebut KPP Pratama Malang Selatang bisa melakukan interaksi dan menjalin komunikasi dengan masyarakat yang khususnya berada di Pasar Oro-Oro Dowo. Maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Penghasilan Sektor**

## **UMKM (Pedagang Pasar) Melalui Program “Sobo Pasar” (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian mengenai

1. Bagaimana implementasi kebijakan publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM di KPP Pratama Malang Selatan melalui program sobo pasar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM di KPP Pratama Malang Selatan melalui program sobo pasar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM di KPP Pratama Malang Selatan melalui program sobo pasar.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan publik pada Peraturan Pemerintah Nomor

46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM di KPP Pratama Malang Selatan melalui program soko pasar.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik kepada berbagai pihak antara lain:

##### **a. Kontribusi Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu maupun menambah kemampuan analisis dan wawasan tentang pengetahuan perpajakan.

##### **b. Kontribusi Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Serta bagi UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan acuan untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan pihak UMKM untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang dapat memberikan gambaran awal kepada para pembaca untuk mempermudah dalam memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori dan konsep yang diambil dari bacaan-bacaan yang dianggap konsep yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM (pedagang pasar) melalui program sobo pasar dari berbagai *literatur* akademik maupun institusi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan bagaimana metode penelitian, metode pengumpulan data, menentukan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situ penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis dan keabsahan data.




**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi wilayah penelitian dan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari hasil peneliti yang dilakukan dan saran-saran yang penulis berikan atas adanya permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Corry (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi dari PP No. 46 Tahun 2013 pajak untuk pendapatan dari PPh Pasal 4 Ayat (2) selama lima bulan sejak pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 6,51% dengan kriteria sangat kurang. Meskipun jumlah bulanan penerimaan pajak UKM terus meningkat dan juga tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013 terus meningkat setiap bulannya.

Furi (2014) dengan judul penelitian Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Batang (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Batang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil data dari KPP Batang dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 untuk meningkatkan penerimaan pajak di UMKM, pendapatan pajak meningkat sebesar Rp 167.065.286 atau 13%. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang WP OP UMKM di KPP Batang tidak menguntungkan bagi usaha mikro karena

membayar pajak lebih tapi menguntungkan bagi usaha kecil dan menengah karena mereka dikenai pajak lebih ringan karena tingkat akhir dari 1%.

Susilo dan Sirajuddin (2014) dengan judul penelitian Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai PP No. 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan PP No. 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Handayani. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Pajak Bagi WP OP Tertentu Pemilik Umkm (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cengkareng, Jakarta Barat). Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisai pada Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Pajak Bagi WP OP Tertentu Pemilik Umkm. Hasil penelitian menunjukan bahwa:

- 1) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan Kepatuhan Perpajakan WP OP dengan kriteria tertentu, pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cengkareng, Jakarta Barat.
- 2) Pengaruh sosiliasi peraturan perpajakan PP No, 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi kurang berpengaruh dalam hal meningkatkan kepatuhan perpajakan khususnya WP OP dengan kriteria tertentu, pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cengkareng, Jakarta Barat.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
Corry (2014)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2)	Tempat penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan, dan Program Sobo Pasar	Menganalisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Furi (2014)	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Batang	Tempat penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan, dan Program Sobo Pasar	Menganalisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Susilo dan Sirajuddin (2014)	Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir barat)	Tempat penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan, dan Program Sobo Pasar	Menganalisis Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM
Handayani (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Pajak Bagi WP OP Tertentu Pemilik UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cengkareng, Jakarta Barat)	Tempat penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan, dan Program Sobo Pasar	Menganalisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Sumber: Data yang diolah 2018

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Implementasi Kebijakan Publik

### a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (Winarno, 2008).

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2008).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan

kurang. Cara untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Nugroho, 2008).

Definisi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah Suatu wilayah atau bidang tertentu dari tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek telaah perbandingan dan telaah yang kritis, yang meliputi antara lain berbagai tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis secara cermat kemungkinan hubungan sebab dan akibat dalam kontek suatu disiplin berfikir tertentu semisal ekonomi, sains atau politik. Pada pihak lain, merumuskan kebijakan publik sebagai semua pilihan atau tindak yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu (Solichin, 2012).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya

dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Solichin, 2012). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

#### **b. Aktor dan Pelaku Pembuat Kebijakan Publik**

Aktor dan pelaku pembuatan kebijakan adalah siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan publik dan dengan cara apa atau faktor-faktor apakah kebijakan publik dapat dipengaruhi. Aktor pembuat kebijakan publik dibagi menjadi dua yakni pejabat pembuat kebijakan dan partisipan non pemerintahan (Agustino, 2014).

##### **1) Pejabat Pembuat Kebijakan**

Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik walau dalam kenyataannya, beberapa orang yang mempunyai wewenang sah untuk bertindak dikendalikan oleh orang lain, seperti pimpinan partai politik, atau kelompok penting. Pejabat yang termasuk dalam pembuat

kebijakan, secara normatif adalah: legislatif, eksekutif, administrator, dan para hakim. Masing-masing mempunyai tugas dalam pembuatan kebijakan yang relatif berbeda dengan lembaga lainnya.

Sangat penting dalam konteks ini untuk membedakan antara pembuat kebijakan primer dan pembuat kebijakan suplementer/sekunder/pendukung. Pembuat kebijakan primer adalah aktor-aktor atau *stakeholder* yang mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak; misalnya, wewenang bertindak di parlemen yang tidak harus bergantung pada unit pemerintah lainnya. Sedangkan pembuat kebijakan suplementer/sekunder/pendukung, seperti: instansi administrasi, harus mendapat wewenang untuk bertindak dari lembaga yang lainnya (pembuat kebijakan primer) dan karena itu, paling tidak secara potensial, ia tergantung atau dapat dikendalikan oleh mereka (pembuat kebijakan primer).

### **c. Dampak Implementasi Kebijakan**

Setiap kebijakan pasti memiliki output kebijakan. *Output* kebijakan adalah sesuatu biasanya berupa benda yang dikerjakan pemerintah (seperti: konstruksi jalan, program pembayaran kesejahteraan pada masyarakat, atau bantuan operasional sekolah, dan lain-lain). Aktivitas kegiatan tersebut diukur dengan standarisasi yang jelas. Hal semacam ini sedikit memberikan gambaran pada kita tentang hasil, atau dampak,



dari kebijakan publik, karena dalam usaha untuk menentukan hasil kebijakan, perhatian kita adalah dalam perubahan dilingkungan sekitarnya atau sistem politik yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan. Adapun *outcome* kebijakan lebih memfokuskan atau mencoba untuk menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya. Kalimat “berupaya dan mencoba untuk menentukan” dimaksudkan untuk memahami dampak atau pengaruh yang terjadi dari diberlakukannya kebijakan. Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi yaitu:

- 1) Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. Pertama-tama harus didefinisikan siapa yang akan terkena pengaruh kebijakan; apakah orang miskin, pengusaha kecil, produsen minyak, anak sekolah, guru, atau siapa; Kedua, perlu kiranya ditentukan dampak kebijakan yang dimaksud. Jika ada program atau proyek anti kemiskinan contohnya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), apa tujuannya, apakah memberikan pendapatan bagi kaum miskin, atau meningkatkan kesempatan bekerja untuk mereka, atau untuk mengubah sikap dan perilaku mereka? Jika kombinasi dari tujuan seperti itu diberikan, maka analisis menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan pada pengaruh yang bermacam-macam. Lebih jauh lagi, harus dicatat pula bahwa kebijakan dapat mempunyai akibat yang

diharapkan atau yang tidak diharapkan, atau bahkan keduanya. Suatu program kesejahteraan pasti dapat meningkatkan pendapatan dari kelompok yang diuntungkan, seperti yang diharapkan, tetapi apakah ada pengaruhnya pada kelompok ini? atau apakah hal ini justru akan mengurangi keuntungan masyarakat lain? Suatu program perumahan rakyat, misalnya, dapat meningkatkan keadaan perumahan masyarakat, tetapi program ini juga dapat menimbulkan masalah atas perbedaan perlakuan. Suatu program pendukung pertanian, yang bermaksud untuk meningkatkan pendapatan petani, dapat menimbulkan produksi hasil pertanian tertentu yang berlebihan, atau data juga menimbulkan harga makan yang lebih tinggi bagi konsumennya. Hal-hal tersebut di muka akan berimplikasi pada dimensi lain; dimensi kedua di bawah.

- 2) Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain: atau dapat disebut juga eksternalitas atau *spillover effect*. Uji coba bahan peledak nuklir di atmosfer dapat memberikan data yang diinginkan untuk pengembangan pembuatan senjata, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya pada warga masyarakat dunia. Hal tersebut di atas akan berdampak eksternalitas yang negatif, walau disisi lain ada pula dampak eksternal positifnya.

- 3) Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini. Pertanyaan yang sering muncul dalam konteks ini, ialah: apakah kebijakan dibuat untuk situasi jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang? Apakah program pengendalian harga dimaksudkan hanya untuk meneliti kenaikan harga yang baru terjadi, atau dimaksudkan untuk memberikan pengaruh jangka panjang pada perilaku ekonomi, seperti mengurangi laju inflasi?
- 4) Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya. Seperti biaya sering tidak dipertimbangkan dalam pembuatan evaluasi kebijakan, setidaknya sebagian ada yang menentang penghitungannya.

#### **d. Proses Implementasi Kebijakan**

##### **1) Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top down* dan *bottom up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2000) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up*

*approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga mengeluarkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis implementasi berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street-level-bureaucrats* tidak

dilibatkan dalam formulasi kebijakan. Berangkat dari perspektif tersebut, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut: 1) sampai sejauh mana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut? 2) sejauh manakah tujuan kebijakan tercapai? 3) Faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi *output* dan dampak kebijakan? serta 4) Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan? (Agustino, 2014)

Empat pertanyaan tersebut mengarah pada inti sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan di level pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, Beberapa *scholar* yang menganut aliran *top down*, diantaranya, adalah: Donal Van meter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, George Edward III, serta Merilee S. Grindle. Dibawah ini akan dipaparkan secara ringkas ide-ide dasar yang disampaikan oleh salah satu *scholar* tersebut dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan yang mereka teoremakan.

## **2) Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle**

Model keempat yang berpendekatan *top-down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Pendekatannya tersebut dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, Ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* (Agustino, 2014).

a) *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

1) *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

*Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2) *Type of Benefits* (Tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang akan di capai.

3) *Extent of Change Envisions* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang akan dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai usaha skala yang jelas.

4) *Site of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5) *Program Implementer* (Pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

6) *Resources Committed* (Sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2011), “Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut adalah uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan undang – undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi (2013) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut



peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann dalam Resmi (2013): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 KUP di jelaskan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan teori di atas pajak merupakan hal yang tidak boleh diremehkan oleh masyarakat karena untuk pembayaran pajak hasilnya akan digunakan untuk pembangunan negara yang utamanya akan mensejahterakan masyarakat dalam hal politik, sosial, dan budaya.

#### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2013) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (mengatur), dari kedua fungsi ini dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Fungsi *budgetair* ( sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2) Fungsi *regulated* ( Pengatur )

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Faktor lain yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pajak, antara lain:

### a. Filsafat Negara

Negara yang mempunyai ideologi yang berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak, akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam bentuk pembayaran pajak.

### b. Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan

Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak, akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan melancarkan arus dana ke kas negara.

c. Tingkat pendidikan penduduk/Wajib Pajak

Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin tinggi pendidikan Wajib Pajak, maka makin mudah pula bagi mereka memahami peraturan perpajakan (Safri, 2006).

Berdasarkan fungsi pajak yang di jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak itu ada dua jenis, yaitu sebagai sumber keuangan Negara dan sebagai pengatur. Sebagai sumber keuangan negara fungsi pajak sangat bermanfaat bagi masyarakat

**c. Jenis Pajak**

Masalah perpajakan tidaklah sesederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan kepada negara. Tetapi, coraknya bermacam- macam tergantung pada pendekatannya.

Menurut Sukrisno dan Estralita (2012), jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 2) Berdasarkan Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya, PPh.
  - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **d. Kewajiban Wajib Pajak**

Wajib pajak dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menurut Mardiasmo (2011) kewajiban Wajib Pajak sebaiknya melakukan sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:
  - 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna melancarkan pemeriksaan.
- g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk

merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

### **3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013**

#### **a. Maksud dan Tujuan PP No. 46 Tahun 2013**

Maksud dari dikeluarkannya Peraturan Perpajakan melalui PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi.
- 3) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- 4) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Adapun tujuan dari PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2) Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- 3) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dari maksud dan tujuan tersebut, hasil yang diharapkan dalam pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah penerimaan pajak

meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

#### **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum dari dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu:

- 1) Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh : Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni Wajib Pajak hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).
- 2) Pasal 17 ayat (7) UU PPh : Pada intinya penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### **c. Pokok-pokok Ketentuan PP No. 46 Tahun 2013**

Yang dikenai sebagai objek pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah :

- 1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak.
- 2) Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/ counter/ outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

- 3) Tarif pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).
- 4) Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa, seperti toko/ kios/ los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/ rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Hal-hal yang dikecualikan, atau tidak dikenai pajak penghasilan atau non objek pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah :

- 1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013.
- 2) Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Subjek pajak PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah :
  - a) Orang pribadi
  - b) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak disini adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali



Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Non subjek pajak, atau yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah :

- 1) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- 2) Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Miliar.
- 3) Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud diatas meskipun tidak dikenai PP 46 Tahun 2013, wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Masa penyetoran dan pelaporan pajak PP 46 Tahun 2013 adalah:

- 1) Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
- 2) SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

- 3) Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

Dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4. 800. 000. 000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dalam pasal 3 ayat (1) dalam PP No. 46 Tahun 2013 berbunyi “ Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen” pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada satu tahun melebihi jumlah Rp 4. 800. 000. 000,00 ( empat milyar delapan ratus juta rupiah), Wajib pajak tetap dikenakan tarif Pajak Final sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun apabila sudah masuk pada tahun pajak berikutnya maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 10 ayat (1-3) dalam PP No. 46 Tahun 2013 berbunyi. Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

- 1) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 2) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- 3) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 11 ayat PP No. 46 Tahun 2013 berbunyi Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia. Maksud dalam PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- 2) Untuk mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- 3) Untuk memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelenggara Negara.

Tujuan dari dibentuknya PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- 3) Untuk menciptakan kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### **4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **a. Pengertian UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat disajikan kedalam tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2. Kriteria UMKM**

<b>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6</b>		
<b>Kriteria Usaha Mikro</b>	<b>Kriteria Usaha Kecil</b>	<b>Kriteria Usaha Menengah</b>
<p>a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2. 500. 000. 000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</p> <p>b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2. 500. 000. 000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10. 000. 000. 000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</p> <p>b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2. 500. 000. 000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50. 000. 000. 000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p>

*Sumber: Data yang diolah (2018)*

### **c. Tujuan UMKM**

Tujuan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

### **d. Peranan UMKM**

Usaha Mikro memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan

eksternal, karena mampu mengurangi impor. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro daripada yang terjadi di perusahaan besar (Sutrisno dan Sri, 2006).

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (Kementrian Koperasi dan UKM, 2005):

- a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- b. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
- c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
- e. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi mampu menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; memiliki kemampuan untuk memanfaatkan

bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau (smeccda, 2015).

**e. Karakteristik UMKM**

Penelitian yang dilakukan LM-FEUI (Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) pada tahun 1994 menemukan karakteristik usaha kecil (mikro) di Indonesia sebagai berikut (Ahmad, n. d dalam Afifah 2012):

- 1) Hampir setengah perusahaan mikro kecil dan menengah hanya menggunakan kapasitas terpasang 60% atau kurang. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam perencanaan dan ketidakmampuan memperbesar pasar, dan lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan.
- 2) Masalah utama yang dihadapi berbeda menurut tahap pengembangan usaha. Pada masa pengembangan (sebelum investasi) terdapat dua masalah yaitu, permodalan dan kemudahan berusaha (lokasi dan perijinan). Pada tahap selanjutnya sektor UMKM menghadapi kendala permodalan dan pengadaan bahan baku. Selain hal itu juga karena kurangnya keterampilan teknis dan administrasi.
- 3) Tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan pengadaan bahan baku relatif masih tinggi.



- 4) Hampir 60% masih menggunakan teknologi tradisional.
- 5) Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung terhadap konsumen.
- 6) Sebagian besar pengusaha UMKM dalam memperoleh bantuan perbankan merasa rumit dan dokumen yang harus disiapkan sukar dipenuhi.

#### **f. Tantangan dan Permasalahan UMKM**

Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya, UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : aksesibilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi (Sri, n. d dalam Afifah 2012).

Kebanyakan UMKM dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha. Menurut Andang (2007) dalam Afifah (2012), permasalahan UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (*basicproblems*), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk

badan hukum yang umumnya non formal, sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk dan akses pemasaran;

- b. Permasalahan lanjutan (*advanced problems*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor;
- c. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan. Dengan pemahaman atas permasalahan di atas, akan dapat ditengarai berbagai problem dalam UMKM dalam tingkatan yang berbeda, sehingga solusi dan penanganannya pun seharusnya berbeda pula.

Menurut I Gusti (2011) dalam Afifah (2012) tantangan yang dihadapi UMKM dan Koperasi, antara lain :

- a. Teknologi

Penelusuran studi mengatakan bahwa komoditi yang dihasilkan pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi masih mempergunakan teknologi relatif rendah. Sementara negara maju lainnya pengembangannya berorientasi kepada teknologi maju.

Berangkat dari situasi tersebut daya saing produknya didaerah relatif kalah bersaing dibanding produk-produk dari negara-negara yang sudah berorientasi pada teknologi maju. Kendala penggunaan teknologi terbesar adalah biayanya yang cukup besar (mahal). Sering terjadi peluang pasar meningkat tetapi tak mampu memanfaatkannya karena tidak tersedianya teknologi yang memungkinkan peningkatan produktivitas.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Selama ini sebagian besar tenaga kerja yang bergerak dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi bukan merupakan tenaga kerja yang profesional, yang mampu mengelola usaha dengan baik.

c. Manajemen

Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi merupakan salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Banyak perusahaan yang punya teknologi, sumber daya manusia dengan skill yang memadai dan modal yang cukup, namun kinerja masih belum memenuhi harapan.

d. Permodalan Perkembangan

Permodalan para pengusaha mikro, kecil dan menengah hingga kini masih relatif lambat, dan karenanya masih sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam usaha pengembangan suatu bisnis, karena itu akses modal baik yang berwujud kredit, barang

produksi merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi. Kalangan perbankan masih sering menilai para pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & koperasi belum Bankable.

e. Organisasi dan Kelembagaan

Masih banyak terjadi bahwa perusahaan-perusahaan yang termasuk UMKM & Koperasi belum menunjukkan kejelasan prinsip-prinsip organisasi seperti kejelasan tujuan, kejelasan misi, kejelasan aktivitas, kejelasan rentang kendali. Kenyataan pada umumnya para Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi sering menggunakan tipe organisasi yang sangat sederhana yang akibatnya berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan daya saing.

Hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut (Joko dan Sri, 2006):

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak *up to date*. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas.

- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi.
- f. Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas.
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena keterbatasan sistem administrasi.

Menurut Tulus (2006), beberapa permasalahan yang sering dihadapi UMKM, khususnya industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT) antara lain:

- a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

- b. Keterbatasan finansial

UMKM, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi.

c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *enterpreunership*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.

d. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi.

e. Keterbatasan teknologi

Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor di antaranya, keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. Dalam hasil survei BPS terhadap IK dan IRT menunjukkan bahwa masalah yang paling sering disebut adalah keterbatasan modal dan kesulitan dalam pemasaran. Sedangkan keterbatasan SDM dan

teknologi modern ternyata bukan merupakan masalah yang serius bagi banyak pengusaha di IK dan IRT (Tulus, 2006).

#### **5. Teori UMKM Pedagang Pasar**

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Basu Swasta dalam Kholis, dkk (1995: 20) bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pengkategorian pasar tradisional dan pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini ketika mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan sebagainya.

Menurut beberapa definisi pasar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Lain dari itu dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.

Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi menurut Skousen dan Stice (2007: 71) adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain)

kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

## 6. Pasar Tradisional Untuk UMKM

Tambunan (2012:8) menjelaskan, latar belakang pengusaha kecil lebih beragam dari pada pengusaha mikro, walaupun latar belakang ekonomi juga merupakan alasan utama, tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih realistis dengan melihat prospek usaha kedepan dengan kendala modal terbatas.

Salah satu ciri UMKM di Indonesia dan di negara berkembang lainnya, adalah biasanya kelompok industri yang sama, berlokasi berdekatan satu sama lain di suatu wilayah. Pengelompokan secara geografis menurut kelompok ini, di dalam literatur industri atau UMKM, disebut klaster. Di Indonesia, banyak kegiatan UMKM, khususnya UMK, yang tersebar di daerah-daerah memang sudah berlangsung turun-temurun, dan umumnya setiap daerah memiliki spesialisasi UMKM tersendiri.

Pasar Tradisional, Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan



usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Lebih lanjut menurut Perpres tersebut, pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.

Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih tradisional dan simpel daripada pasar modern, umumnya pasar tradisional tersebut terdapat di pinggiran perkotaan/jalan atau lingkungan perumahan. Sinaga (2004) dalam makalahnya yang disampaikan pada saat Bahan Pertemuan Nasional Tentang Pengembangan Pasar Tradisional, menyatakan bahwa pasar tradisional di antaranya yaitu warung rumah tangga, warung kios, pedagang kaki lima dan sebagainya. Barang yang dijual di sini hampir sama seperti barang-barang yang dijual di pasar modern dengan variasi jenis yang beragam. Pasar tradisional saat ini cenderung menjual barang-barang lokal saja dan jarang ditemui barang impor. Barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun mempunyai kualitas yang relatif sama terjaminnya dengan barang-barang di pasar modern. Secara kuantitas, pasar tradisional umumnya mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen. Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan

besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada di pasar.

Tipe pasar tradisional sebenarnya sangatlah beragam jenisnya, dan dalam pertumbuhannya telah berlangsung lama. Masing-masing pasar memantapkan peran, fungsi serta bentuknya sendiri-sendiri. Bila umumnya mereka berfungsi sebagai pasar pengecer, di kota-kota beberapa pasar berkembang menjadi pasar pengumpul, sementara di kota-kota besar menjadi grosir. Beberapa pasar ada yang mengkhususkan pada penjualan komoditi tertentu, seperti hewan/ternak, buah dan sebagainya. Waktu kegiatan perdagangannya pasar tradisional ini dikenal adanya pasar harian dan periodik (pasar Legi, Kliwon, Pon, Wage, pasar Minggu, pasar Jum'at dan sebagainya) sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat akan komoditas pasar yang tidak selalu harus dipenuhi setiap hari.

## **7. Teori Komunikasi**

Ilmu komunikasi, apabila diaplikasikan secara benar akan mampu mencegah dan menghilangkan konflik antarpribadi, antarkelompok, antarsuku, antarbangsa, antarras demi membina kesatuan dan persatuan umat manusia yang ada di bumi. Pentingnya studi komunikasi karena permasalahan-permasalahan yang timbul akibat komunikasi. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Ia secara tidak kodrati harus hidup bersama manusia

lain, baik demi kelangsungan hidupnya, keamanan hidupnya, maupun demi keturunannya. Jelasnya, manusia harus hidup bermasyarakat. Masyarakat bisa berbentuk kecil, sekecil rumah tangga yang hanya terdiri dari dua orang suami istri, bisa berbentuk besar, sebesar kampung, desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan negara.

Dalam “bahasa” komunikasi pernyataan dinamakan pesan (*message*), orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator (*communicator*), sedangkan orang yang menerima pernyataan atau pesan disebut komunikan (*communicate*). Untuk lebih jelasnya, maka komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Jika dianalisis pesan komunikasi terdiri dari dua aspek. Pertama isi pesan (*the content of the message*), kedua lambang (*symbol*). Konkretnya isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, lambang adalah bahasa. (Effendy, 2003:27).

Didalam proses komunikasi, bahwa unsur “arus balik” merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana pesan komunikasi mendapatkan reaksi atau respon dari khalayak sasaran. Bila pesan komunikasi kita memperoleh tanggapan dari khalayak, maka dapat dikatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu telah mencapai sasaran karena pesan yang diterimanya dapat dimengerti dan dipahami. Menurut Effendy (1986), bahwa sifat hakikat dari komunikasi adalah *understanding* atau memahami; sehingga tak mungkin seseorang melakukan kegiatan tertentu tanpa terlebih dahulu mengerti apa yang diterimanya.

Dengan demikian, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan yaitu, bagi orang yang dijadikan sasaran komunikasi itu memahami (*to secure understanding*). Jika sasaran dapat memahami maka dapat diartikan bahwa pesan diterima dan dapat dipahami. Dalam kaitan ini Citrotroro (dalam Haryatmoko, 2007), mengatakan mengerti diartikan sebagai dapat menangkap secara reseptif apa yang diterima sedangkan, yang dimaksud dengan memahami adalah dapat menangkap secara reflektif, artinya seseorang dapat menerima pesan dapat mengerti pesan yang diterimanya dan mengetahui hubungannya dengan hal-hal lain.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melakukan komunikasi kepada pedagang pasar atas penghasilan pada sektor UMKM di KPP Pratama Malang Selatan dengan program sobo pasar dapat dilakukan dengan :

#### 1. Sosialisasi

Komunikasi merupakan elemen penting bagi proses sosialisasi dalam masyarakat. Karena tanpa adanya komunikasi antar anggota masyarakat, proses sosialisasi tidak akan dapat berlangsung. Jadi, dengan adanya komunikasi, proses sosialisasi dalam masyarakat akan dapat berlangsung secara maksimal.

Proses sosialisasi tercipta berasal dari interaksi sosial, dan interaksi sosial tercipta dari komunikasi yang berjalan lancar. Ketiga hal itu tak mampu dipisahkan karena saling berkaitan, dan harus ada untuk

menciptakan Sosialisasi yang maksimal. Sehingga harus ada unsur-unsur yang telah disebutkan diatas.

Adapun dalam melakukan program Sobo Pasar melalui sosialisasi dilakukan dengan memberikan surat undangan atau pemberitahuan kepada para pedagang pasar untuk mengadakan program sobo pasar. Beberapa hal yang menjadi fokus untuk program sobo pasar yang disampaikan kepada para pedagang adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan kepada pedagang terkait dengan tujuan dan mafaat program Sobo Pasar untuk memberikan kemudahan dalam membayar pajak penghasilan atas sektor UMKM.
- b. Persyaratan untuk membayar pajak penghasilan atas sektor UMKM melalui program Sobo Pasar
- c. Tata cara pembayaran pajak penghasilan atas sektor UMKM melalui program Sobo Pasar.

## 2. Pelatihan

Salah satu awal dari jenis pendidikan non formal adalah pelatihan, kegiatan pelatihan memberikan manfaat yang cukup besar bagi peserta pelatihan apabila dikelola dengan baik. Dewasa ini banyak orang telah memanfaatkan pelatihan untuk membantu mereka dalam melaksanakan berbagai tugas dalam kehidupan, pada hakikatnya pelatihan merupakan pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku dalam hal ini pengetahuan , skill dan sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan (Burhan, 2008:12). Dalam perkembanganya lebih lanjut

pelatihan ini menjadi makin beragam sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi yang makin kompleks dan berangakai. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh siapa saja baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan (swasta).

Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Menurut Rachmawati (2008:110), pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, di mana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian diatas program pelatihan yang diberikan oleh KPP Pratama Malang Selatan dalam menjalankan program Sobo Pasar dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Membuat dan mengisi E-SPT
2. Syarat dan langkah membuat NPWP bagi yang belum memiliki
3. Syarat dan proses untuk melakukan tax amnesty

## **8. Ekstensifikasi Pajak**

### **8.1. Pengertian Ekstensifikasi Pajak**

Ekstensifikasi berasal dari kata ekstensif yang berarti bersifat menjangkau secara luas. Jadi ekstensifikasi adalah perluasan terhadap

sesuatu misalnya: tanah, ruang, waktu, jalan dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011:223).

Menurut Suparmoko (2010:2) pengertian ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak”.

Sedangkan menurut Soemitro (2010:77) pengertian ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi pajak adalah cara peningkatan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada”.

Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa:

“Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”.

Menurut Agustinus (2013) ekstensifikasi subyek/obyek pajak adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi Pajak adalah suatu kebijakan dibidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subyek pajak dan perluasan obyek pajak”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak pusat yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Adapun Indikator Ekstensifikasi Wajib Pajak Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ/2007 adalah sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi berbasis properti dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2008, termasuk bangunan bertingkat tinggi (high rise building).
2. Ekstensifikasi berbasis pemberi kerja dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah,



termasuk kegiatan multi level marketing, pemasok (supplier) dan sejenisnya.

3. Ekstensifikasi berbasis profesi dilakukan melalui kerja sama dengan pihak asosiasi, perhimpunan, atau ikatan profesi yang potensial.

## **8.2. Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi**

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 175/PJ./2006 tujuan dan sasaran ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan ekstensifikasi adalah pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assessment.
2. Sasaran ekstensifikasi adalah dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh WP OP baik yang telah memiliki NPWP maupun belum. Bagi Wajib Pajak OP yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

## **8.3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi**

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi meliputi:

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;
4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;
5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran,

yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

#### **8.4. Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Ekstensifikasi**

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 3 dan angka 4, disebutkan bahwa unit organisasi dan petugas pelaksana yang melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP;
2. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak;
3. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Petugas pelaksana yang melaksanakan ekstensifikasi:
  - 1) Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP;

- 2) Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
- 3) Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

### **8.5. Perencanaan Ekstensifikasi Pajak**

Tahap Perencanaan Ekstensifikasis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 51/PJ/2013 sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi. Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) adalah Daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi:

- 1) KPP menentukan Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh.
- 2) Termasuk data dan informasi yang dimiliki dan/atau yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
  1. Data hasil mapping, profiling dan feeding Mapping ialah kegiatan pemetaan potensi perpajakan dan keunggulan fiskal yang terdapat diwilayah kerja KPP atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), profiling adalah kegiatan pembuatan profil Wajib Pajak, dan feeding adalah kegiatan pemberian data dan informasi untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
  2. Data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Kanwil DJP; dan

3. Data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Nasional dari Kantor Pusat DJP.
- 3) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menganalisis data yang dimiliki dan/atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menentukan Wajib Pajak yang;
    - (1) Telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau
    - (2) memenuhi kriteria sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  - 4) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyandingkan data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar.
  - 5) Data Wajib Pajak yang belum terdaftar dituangkan dalam DSE.
  - 6) Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, penyusunan DSE cukup dengan mencantumkan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tanpa melakukan tahapan analisis data.
  - 7) Penyusunan DSE oleh KPP selain KPP Pratama dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

## 2. Penyusunan Rencana Kerja

- 1) Kepala KPP menyusun Rencana Kerja Ekstensifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:
  - (1) Penentuan prioritas lokasi;
  - (2) Jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi;
  - (3) Sarana dan prasarana;
  - (4) Sumber dana; dan
  - (5) Jadwal pelaksanaan.
- 2) Kepala KPP menyampaikan usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi kepada Kepala Kanwil DJP untuk memperoleh persetujuan.
- 3) Kepala Kanwil DJP memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) minggu sejak usulan Rencana Kerja diterima.

## 9. Sobo Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Stanton, mengemukakan pengertian pasar yang lebih luas. Pasar dikatakannya merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi, dalam pengertian tersebut terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar, yakni: keinginan, daya beli, dan tingkah laku dalam pembelian.

Sobo Pasar, pasar ini hanya berlangsung setiap Sabtu, mulai pukul 15.00 - 21.00 WIB. Arti kata 'Sobo' dalam bahasa Jawa adalah *berkunjung, mengunjungi*, atau bisa juga *pergi ke suatu tempat*. Sedangkan menurut Kamus Batak Indonesia, kata sobo adalah sembuh, tenang, reda, membaik, sobo rimasna, marahnya sudah reda, reda kemarahnya, sobo arsakna, kepahitannya, dukacitanya sudah puas.

Sobo Pasar merupakan wilayah kerja yang berada dipusat perdagangan pelaku UMKM Kota Malang, KPP Pratama Malang Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Sobo Pasar biasanya diperuntukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang diikuti kepala Kanwil DJP Jatim. Sobo Pasar berada di jalan Pasar besar Malang.

## 10. Kerangka Berpikir


Peraturan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempermudah dan memperingan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan pajak menjadi tinggi. Namun proses implementasi tersebut mengalami berbagai konflik dilapangan antara UMKM sebagai Wajib Pajak dan KPP Pratama Malang Selatan sebagai lembaga pelaksanan perpajakan. Sebagiaan UMKM masih memiliki kesadaran membayar pajak yang sangat rendah karena faktor pengetahuan maupun faktor

kesengajaan. Menurut Wajib Pajak tarif pada pasal tersebut masih dianggap terlalu tinggi ditambah lagi kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada Wajib Pajak masih sangat minim. Hal tersebut menjadi faktor tingginya angka ketidakpatuhan membayar pajak. Salah satu kota yang memiliki potensi pajak dari sektor UMKM adalah kota Malang. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Malang Selatan dalam rangka meningkatkan angka kepatuhan membayar pajak di kota tersebut.

Dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM (Pedagang Pasar) melalui program Sobo Pasar menggunakan model Grindle meliputi aspek: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Aktor pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan. Dari pendekatan tersebut akan diketahui bagaimana proses implementasi peraturan tersebut dilakukan dan faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi peraturan tersebut. Adapun gambar kerangka berpikir dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar 2.2. Kerangka Berpikir**



Sumber: Data yang diolah (2018)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Hadi dalam Kasiram (2010:37) penelitian adalah sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Faisal dalam Kasiram (2010:37) penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan mengenai dunia alam atau dunia sosial. Berdasarkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Nazir (2011:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Terdapat berbagai macam tujuan dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari metode penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif pada penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM pedagang pasar melalui program

Sobo Pasar yang berlokasi di KPP Pratama Malang Selatan. Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif

Penggunaan jenis metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran melalui analisis dari data-data dan informasi yang diperoleh di KPP Pratama Malang Selatan, yang membahas implementasi Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 melalui program Sobo Pasar yang disajikan secara deskriptif. Serta upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan dalam melaksanakan kegiatan Sobo Pasar.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Menurut Moleong (2014), fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik. Adapun fokus dari penelitian ini adalah:

1. A. Mendeskripsi program Sobo Pasar, yaitu:
  - a) Tujuan dari program Sobo Pasar
  - b) Manfaat dari program Sobo Pasar bagi para stakeholder (pemerintah dan masyarakat)

- c) Landasan hukum dan penanggung jawab program Sobo Pasar
- d) Proses dan aktor pelaksanaan program Sobo Pasar
- e) Prosedur, (SOP), dan target
  - 1) Pendataan
  - 2) Sosialisasi / Penyuluhan
  - 3) Pelatihan
- f) Tim yang terlibat dan (struktur organisasi)
- g) Sumber daya yang dikerahkan
  - 1) Anggaran pelaksanaan program Sobo Pasar
  - 2) Waktu pelaksanaan program Sobo Pasar
- h) Derajat perubahan atau dampak dari program Sobo Pasar
  - 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak UMKM
  - 2) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM
  - 3) Meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM

B. Implementasi kebijakan PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan pada sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar, yaitu:

- a) Proses dan aktor pelaksanaan program Sobo Pasar
  - 1) Prosedur, (SOP), dan target
    - (a) Pendataan
    - (b) Sosialisasi / Penyuluhan
    - (c) Pelatihan
  - 2) Tim yang terlibat dan (struktur organisasi)
- b) Sumber daya yang dikerahkan

- 1) Anggaran pelaksanaan program Sobo Pasar
  - 2) Waktu pelaksanaan program Sobo Pasar
  - c) Derajat perubahan atau dampak dari program Sobo Pasar
    - 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak UMKM
    - 2) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM
    - 3) Meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM
1. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan PP 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar
- a. Faktor pendukung Implementasi kebijakan PP 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada sektor UMKM Melalui program Sobo Pasar
    - 1) Faktor pendukung internal
      - a) Proses dan aktor pelaksanaan program Sobo Pasar
        - 1) Pendataan
        - 2) Sosialisasi / Penyuluhan
        - 3) Pelatihan
      - b) Sumber daya yang dikerahkan
        - 1) Anggaran pelaksanaan program Sobo Pasar
        - 2) Waktu pelaksanaan program Sobo Pasar
      - c) Derajat perubahan atau dampak dari program Sobo Pasar
        - 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak UMKM

- 2) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM
  - 3) Meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM
- b. Faktor penghambat Implementasi kebijakan PP 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada sektor UMKM Melalui program Sobo Pasar
- 1) Faktor penghambat internal
    - a) Proses dan aktor pelaksanaan program Sobo Pasar
      - 1) Pendataan
      - 2) Sosialisasi / Penyuluhan
      - 3) Pelatihan
    - b) Sumber daya yang dikerahkan
      - 1) Anggaran pelaksanaan program Sobo Pasar
      - 2) Waktu pelaksanaan program Sobo Pasar
    - c) Derajat perubahan atau dampak dari program Sobo Pasar
      - 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak UMKM
      - 2) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM
      - 3) Meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian pada penelitian ini ada di tiga tempat yang pertama berada di KPP Pratama Malang Selatan Jalan Merdeka Utara No. 3 Malang 65119, Jawa Timur – Indonesia.

Telepon : 0341-361121. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi ini dikarenakan KPP Pratama Malang Selatan adalah salah satu kantor administrasi pajak di area Malang dan KPP Pratama Malang Selatan yang menyelenggarakan program Sobo Pasar, dan peneliti sangat tertarik dengan adanya program yang di keluarkan oleh KPP Pratama Malang Selatan. Selanjutnya lokasi ke dua yang berada di Dinas Perdagangan Kota Malang Jalan Simpang Terusan Danau Sentani No. 3, Malang, Jawa Timur, 65138. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi ini di karenakan peneliti membutuhkan data pedagang yang berada di Pasar Oro-Oro Dowo. Lokasi yang terakhir peneliti memilih di Pasar Oro-Oro Dowo Jalan Guntur No.20, Klojen Malang, Jawa Timur 65112. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi di Pasar Oro-Oro Dowo karena program yang di keluarkan oleh KPP Pratama Malang Selatan tertuju pada Pasar tersebut oleh sebab itu peneliti memilih lokasi tersebut.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Jenis data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif karena dinyatakan dengan lisan, verbal atau tulisan yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung pengumpul data tanpa melalui perantara. Data primer adalah data yang diperoleh dari KPP Pratama Malang Selatan dan Disperindag Malang.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Peneliti telah menentukan siapa saja yang akan menjadi informan narasumber (*key informasi*) yaitu pejabat/aparat KPP Pratama Malang Selatan dan Disperindag Malang

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2014). Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu atau disebut teknik *purposiv sampling*. Dengan teknik *purposive sampling* ini peneliti akan mencari informan kunci tanggung jawab dalam penerapan kebijakan publik melalui peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM (Pedagang Pasar) melalui program Sobo Pasar.



#### b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2010) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku terkait dengan topik penelitian seperti halnya dasar-dasar dalam hukum untuk pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM (Pedagang Pasar) melalui program Sobo Pasar.

### **E. Pengumpulan Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa data lisan dan laporan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan tentang pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM (Pedagang Pasar) melalui program Sobo Pasar.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya adalah data verbal atau data deskriptif. Data deskriptif yaitu data yang berupa kata-

kata tertulis atau lisan dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video dan memo yang diperoleh dari subyek penelitian yang sedang diamati (Susetyo dan Tarsidi, 2010). Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan foto sebagai dokumentasi penelitian.

Bincken (2008) mengemukakan bahwa data deskriptif yang telah terkumpul tersebut selanjutnya harus dianalisis dan diolah terlebih dahulu sehingga dapat menghasilkan temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Data deskriptif yang diperlukan akan diperoleh melalui wawancara langsung oleh peneliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya hasil rekaman wawancara saja, akan tetapi juga mencakup dokumen-dokumen yang dimiliki oleh subjek penelitian dan juga catatan lapangan dari hasil observasi peneliti.

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (Riyanto, 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan kata lebih fleksibel. Wawancara dilakukan

dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. Adapun informan yang akan diwawancarai terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM (Pedagang Pasar) melalui program Sobo Pasar adalah sebaga berikut :

- a. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPP Pratama Malang Selatan
- b. Bidang Pengelola Pasar Rakyat, Dinas Perdagangan Kota Malang
- c. Pedagang Pasar Oro-Oro Dowo

## 2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010) bahwa dokumentasi dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen tertulis, seperti dokumen laporan, SOP, dan aturan. Teknik studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui catatan-catatan, transkrip buku, literatur, agenda laporan terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM (Pedagang Pasar) melalui program Sobo Pasar.

## F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto, (2006) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara, pedoman wawancara merupakan suatu set pertanyaan yang disusun peneliti untuk mengarahkan pertanyaan agar tidak melebar. Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti berupa *guide line* karena menggunakan teknik *in-depth interview*, sehingga pertanyaan hanya berupa poin-poin saja dan berkembang ketika wawancara dilakukan di lapangan.

2. Catatan lapangan, catatan lapangan merupakan catatan hasil observasi tentang aktifitas atau peristiwa yang diamati. Dalam catatan lapangan akan memuat catatan tentang pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM (Pedagang Pasar) melalui program Sobo Pasar.
3. Dokumentasi, berupa perekaman aktifitas melalui kamera handphone, pengumpulan data laporan yang berupa berkas atau *file* (data-data terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM (Pedagang Pasar) melalui program Sobo Pasar.


#### **G. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif.

Bogdan dalam Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa, “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Model interaktif menurut Miles dan Huberman (2014) “Dalam pandangan model interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data sendiri merupakan proses dalam analisis data, yaitu :

**Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman (2014)**



Sumber : Miles dan Huberman (2014)

#### 1. Pengumpulan data (*Data collection*)

Proses pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan keseluruhan data mulai dari data primer dan skunder. Data yang di dapatkan di KPP Pratama Malang Selatan, Pedagang Pasar Oro-Oro Dowo dan Disperindag Kota Malang.

#### 2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu adanya pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses reduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Pada tahap ini peneliti akan meringkas hasil wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi Pajak KPP Pratama Malang, Pedagang Pasar Oro-Oro Dowo dan, Seksi pelaksanaan dan pendataan Disperindag Kota Malang.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Sugiyono menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan

penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut setelah proses reduksi dan penyajian data. Setelah data direduksi dan disajikan secara sistematis pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan menampilkan keseluruhan hasil penelitian pada KPP Pratama Malang, Pedagang Pasar Oro-Oro Dowo, dan Disperindag Kota Malang.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

Selanjutnya setelah data dianalisis maka akan dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data digunakan empat macam kriteria keabsahan data, yaitu (a) dengan menggunakan derajat kepercayaan data atau kredibilitas data yang meliputi perpanjangan waktu penelitian di lapangan, melakukan triangulasi, pengamatan secara tekun, memperbanyak referensi, dan pengecekan kembali temuan penelitian. (b) transferabilitas data, yaitu penggunaan sampel *purposive* secara terus menerus, melakukan perbandingan data secara konstan dan melakukan proses triangulasi metode, (c) dependabilitas data yaitu



melakukan pemeriksaan data mulai dari data lapangan, reduksi data, sampai pada interpretasi data dengan maksud mendapatkan data yang paling akurat, (d) konfirmabilitas data, dilakukan melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, menekan bias penelitian dan memperhatikan etika penelitian serta melakukan introspeksi atas hasil-hasil penelitian (Milles dan Huberman, 2014).

#### **H. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif**

Triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut maka pada metode penelitian kualitatif ini akan digunakan model triangulasi agar dapat menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren dan valid dalam keabsahan data penelitian.

Menurut Sutopo (2006) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Sehubungan dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yakni : (a) triangulasi data/sumber (*data triangulation*), (b) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (c) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), (d) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik

suatu kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan multipandang untuk dikomparasikan sebagai hasil penelitian.

Adapun penjelasan secara singkat dari masing-masing triangulasi adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi data atau sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Suatu misal, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan gambaran atau pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
2. Triangulasi peneliti, dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan data dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya pengetahuan yang digali dari subjek penelitian. Namun demikian orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data melalui cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam rangka untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran

yang utuh mengenai informasi tertentu untuk mengecek kebenarannya dan keabsahan data penelitian. Triangulasi pada tahap ini dilakukan apabila mendapatkan data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Berpijak dari landasan teori dan pemikiran yang telah peneliti paparkan tersebut. Maka penelitian kualitatif dalam menggali informasi atau data penelitian digunakan kriteria dan triangulasi data dalam rangkaian untuk mencapai derajat kepercayaan, kebenaran dan keabsahan data hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh dari sumber atau informan setelah melalui analisis dan validasi digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Dikarenakan baik data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, atau yang lainnya, tingkat kepercayaan, kebenaran dan keabsahan datanya rendah sudah dapat dipastikan hasil atau kesimpulan yang diperoleh pasti rendah atau tidak berkualitas.

Selain triangulasi data, untuk menjamin keakurasian data penelitian, maka peneliti berusaha dengan terus menerus dari mulai awal penelitian, pelaksanaan kegiatan penelitian sampai pada akhir penelitian, sebelum ditarik suatu kesimpulan selalu melakukan analisis dan perbandingan terhadap hasil penelitian. Dengan demikian akan diperoleh data penelitian yang berkualitas yang dapat ditulis dalam laporan hasil penelitian yang berkualitas.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. **Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan**

##### 1. **Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan**

KPP Pratama Malang Selatan yang beralamatkan Jl. Merdeka Utara No.3 awalnya adalah bentuk Kantor Pelayanan Pajak Induk yaitu “Kantor Pelayanan Pajak Malang” yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Induk tersebut didasarkan pada pembagian kantor pajak sesuai dengan jenis pajak yang harus dibayar, jadi Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak yang sesuai dengan pembayaran jenis pajaknya.

Namun, pada tahun 2007 terjadi perombakan struktur Kantor Pajak di seluruh Indonesia yang beralih dari pembagian Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan jenis pajaknya menjadi pembagian Kantor Pelayanan Pajak yang didasarkan pada Wajib Pajak dan wilayah kerjanya. Sebagai contoh pembagian berdasarkan Wajib Pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak yaitu Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Madya. Perbedaan jenis ini dikaitkan dengan penanganan terhadap Wajib Pajak dimana Kantor Pelayanan Pajak Madya menangani Wajib Pajak yang berpotensi besar atau bisa dikatakan 200 pembayar pajak terbesar di wilayahnya, sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menangani Wajib Pajak biasa. Berdasarkan pada pembagian wilayah kerjanya semua Kantor Pelayanan Pajak memiliki daerah kerja yang sesuai dengan pembagian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya.

Didasarkan pada hal di atas guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lainnya diresmikan diseluruh Kantor Wilayah Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Malang Selatan merupakan pecahan dari KPP Malang yang merupakan KPP Induk dan KPP Induk ini berdasarkan pada pembagian wilayah kerjanya di Kabupaten maupun Kota Malang dipecah menjadi KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Kepanjen dan KPP Pratama Singosari. Kantor Pelayanan Pajak wilayah Kabupaten Malang terdiri dari KPP Pratama Kepanjen untuk Kabupaten Malang bagian selatan sedangkan untuk Kabupaten Malang bagian utara dipusatkan di KPP Pratama Singosari. Untuk wilayah kerja Kota Malang terbagi dalam dua KPP Pratama lagi dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Malang Selatan: wilayah kerja Kecamatan Klojen, Sukun dan Kedungkandang.
2. KPP Pratama Malang Utara: wilayah kerja Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing.

Batas wilayah administrasi KPP Pratama Malang Selatan meliputi:

1. Sebelah utara: Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Pakis.
2. Sebelah timur: Kecamatan Tajinan (wilayah Kabupaten Malang)

3. Sebelah selatan: Kecamatan Pakisaji (wilayah Kabupaten Malang).
4. Sebelah barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau (wilayah Kabupaten Malang).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah satu bagian Kantor Pelayanan Pajak modern, yang telah menggabungkan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan serta pemeriksaan pada satu kantor, untuk memudahkan dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kantor ini merupakan bagian dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III di Kota Malang.

## **2. Visi, Misi dan Lokasi**

Adapun visi misi dan lokasi penelitian penulis yaitu KPP Pratama Malang Selatan:

### **Visi**

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah “menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

### **Misi**

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah:

1. Mendidik masyarakat melalui sosialisai, leaflet, spanduk, banner dan sejenisnya tentang pentingnya kontribusi pajak untuk kemajuan bangsa
2. Selalu melakukan *update* terhadap alat-alat dan metode pelayanan

3. Bekerja keras dan cerdas serta bersungguh-sungguh dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara wilayah Malang Selatan sesuai norma dan ketentuan DJP
4. Melakukan perencanaan langkah dan pelaksanaan sekaligus evaluasi dalam memperbesar/mempercepat angka penerimaan negara wilayah Malang Selatan yang dilakukan secara berkala

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

### **3. Lokasi**

KPP Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara No. 3 Malang. Telepon (0341) 361121, 361971, No.Fax (0341) 364407, kode pos 65119. Gedung tersebut merupakan Ex. Gedung KPP Malang yang merupakan KPP Induk. Letak kantor ini sangat strategis dan mudah di temui karena berada di tengah Kota Malang tepatnya di depan Alun-alun Kota Malang, dan bersebelahan dengan Kantor Bank Indonesia Kota Malang.

### **4. Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Malang Selatan**

KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan

perundangundagn yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Malang Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat peberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak.
2. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan pembayaran masa dan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Penyajian informasi dan pengolahan data perpajakan.
4. Ekstensifikasi dan penggalian potensi Wajib Pajak.
5. Pendataan, pemutakhiran objek dan subjek PBB.
6. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan.
7. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLI lainnya, PBB dan BPHTB.
8. Penatausahaan penyelesaian pengurangan angsuran dan pengurangan PBB.

Selain melaksanakan tugas dan beberapa fungsi di atas, KPP Pratama Malang Selatan memiliki tujuan tujuan tertentu, antara lain:

1. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan.




2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara individual.
4. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.
5. Memudahkan pengawasan pelaksanaan tugas

### **5. Susunan Organisasi KPP Pratama Malang Selatan**

Pada KPP Pratama Malang Selatan terdapat hierarki struktur organisasi yang menggolongkan tugas kerja berdasarkan seksi-seksi yang merupakan tanggung jawabnya. Susunan organisasi ini didasarkan atas adanya modernisasi administrasi perpajakan yang merupakan salah satu program reformasi melalui penataan organisasi. Penataan organisasi ini didasarkan pada fungsi dan segmentasi Wajib Pajak, reformasi proses bisnis yang berorientasi pada penyederhanaan sistem dan prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta reformasi manajemen SDM. Adapun susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Job Description KPP Pratama Malang Selatan



*Sumber:*

*Modifikasi KPP Pratama Malang Selatan*

## **6. Uraian Tugas (Job Description) Masing-Masaing Jabatan**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan memiliki beberapa staff pekerja yang masing-masing dibebani tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Tugas yang diberikan atau sering disebut SOP (*Standard Operating Procedures*) dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:

### **1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

### **2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja.

### **3) Seksi Pelayanan**

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan,

serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

#### **4) Seksi Penagihan**

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angusuran tunggakan paja, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan,

#### **5) Seksi Pemeriksaan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

#### **6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan**

Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi untuk mencari wajib pajak baru dan melakukan penyuluhan terhadap wajib Pajak baru.

#### **7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV**

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan ekstensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding.

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa KPP Pratama Malang Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh kepala kantor dibantu dengan sub bagian umum dan memiliki sembilan seksi yang terdiri dari seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi, seksi pengawasan dan konsultasi, seksi pengolahan data dan informasi, dan kelompok jabatan fungsional. Dan tanggungjawab KPP Pratama Malang Selatan berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III

## **B. Penyajian Data**

### **1. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pada Sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar**

#### **a) Tujuan Dari Program Sobo Pasar**

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Negara Indonesia dan dengan beragamnya cara pandang penduduk Indonesia, maka diperlukan suatu peraturan atau hukum yang dapat mengatur cara hidup mereka. Salah satu

hukum yang harus ditaati adalah hukum pajak. Hukum pajak termasuk hukum publik dimana hukum tersebut bersifat memaksa dan apabila tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Diantara sekian banyak pajak yang dipungut oleh Pemerintah salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). PPh ini pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat khususnya Departemen Keuangan. PPh juga merupakan sumber penerimaan negara yang pemungutannya berasaskan peradilan dengan arti bahwa adanya kesamaan dan pemerataan beban pajak yang harus dibayar oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Apabila penerimaan pajak tersebut baik dan terus mengalami kenaikan maka pemerintah akan memperoleh modal untuk melaksanakan pembangunan yang maksimal sehingga proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Sektor pajak sebagian besar bersumber dari sektor riil perekonomian. Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM yang semakin banyak akan memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor tersebut dalam upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan perpajakan untuk menarik Wajib Pajak UMKM. Peraturan pajak yang rumit, serta tarif pajak yang tinggi menjadi faktor utama kurangnya partisipasi Wajib Pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak. Pemerintah disarankan untuk memberikan tarif pajak yang lebih rendah kepada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak yang diambil pemerintah

berpengaruh pada pertumbuhan UMKM. Peraturan perpajakan yang kompleks berpengaruh negatif terhadap kemampuan bertahan dan pembayaran pajak pada Wajib Pajak UMKM. Pemerintah harus mampu memberikan keseragaman perpajakan untuk pengusaha UMKM, dan memperhatikan ukuran perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang merupakan salah satu perwujudan dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). KPP Pratama Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu program yang dilakukan KPP Pratama Kota Malang Selatan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah melakukan program “Sobo Pasar” yang terkait dengan pajak penghasilan. Adapun hal-hal yang dilakukan sebelum adanya program sobo pasar adalah terlaksananya sosialisasi kepada UMKM (pedagang pasar). Berdasarkan pernyataan dari informan 1 bahwa:

“Ya kalau Sobo Pasar ini tujuan utamanya ya terkait dengan kesadaran wajib pajak. Kan kita tahu mbak, banyak masyakat yang kurang sadar akan wajib pajak, salah staunya ya pedagang pasar. Makanya, pemerintah berusaha memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan informasi perpajakan yang diharapkan masyarakat lebih memahami dan pada akhirnya sadar dan patuh akan pajak. Kan dengan adanya program ini, masyarakat mendapat kemudahan dalam bayar pajak, dan Sobo Pasar ini tidak hanya dilakukan oleh seksi ekstensifikasi saja mba jadi Sobo Pasar ini dilakukan tim dan seksi waskon” (DPI\_I.a.).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 dapat ditarik kesimpulan tujuan dari program Sobo Pasar ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang dilakukan oleh Perpajakan KPP Pratama Malang Selatan berupa sosialisasi kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan tujuan diadakannya program Sobo Pasar ini berdasarkan pernyataan dari infoman 2 bahwa :

“Program sobo pasar yang di lakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan ya mba? Iya mbak saya tahu bahwa adanya di dirikan program tersebut tujuannya untuk kesadaran wajib pajak, masih banyak masyakat yang kurang sadar akan wajib pajak, contohnya pedagang pasar jadi setau saya tujuannya ya itu mbak” (DPII\_I.a.).

Sedangkan menurut informan ke tiga tujuan diadakannya Sobo Pasar ini adalah sebagai berikut :

“Kemarin sih kesini untuk memberi sosialisasi ke pedagang-pedagang, menjelaskan tentang pajak gitu. Mulai dari kenapa kita harus bayar pajak, berapa pajak yang harus dibayar, bagaimana cara pembayarannya, ya macem-macem lah mbak” (DPIII\_I.a.).

Berdasarkan wawancara ketiga informan dapat ditarik kesimpulan, bahwa tujuan dari program Sobo Pasar adalah untuk memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang berada di kawasan Pasar Oro-Oro Dowo Malang yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran para Wajib Pajak bahwa pentingnya untuk membayar pajak, dan pentingnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk setiap individu Wajib Pajak.



b) Manfaat Dari Program Sobo Pasar Bagi Para Stakeholder (Pemerintah dan Masyarakat)

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan nasional khususnya dibidang ekonomi. Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Banyak jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu salah satunya pajak penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam suatu fiskal Pph di Indonesia. Salah satu wajib pajak yang diwajibkan untuk menyetorkan pajak penghasilan (PPh) adalah UMKM pada pedagang pasar. Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 Program Sobo Pasar yang diadakan oleh KPP Pratama Malang Selatan dengan menerapkan PP No. 46 tahun 2013 terkait Pajak Penghasilan pada sektor UMKM pedagang pasar berdasarkan pernyataan informan 1 bahwa Manfaat Dari Program Sobo Pasar Bagi Para Stakeholder (Pemerintah dan Masyarakat) yaitu :

“Kalau untuk kami manfaat program Sobo Pasar ya membantu pemerintah agar semakin banyak masyarakat ya sadar dan patuh akan pajak. Pajak kan menjadi salah satu sumber devisa besar bagi negara kita. Jadi semakin banyak masyarakat yang patuh tentu semakin baik bagi pemerintah kita” (DPI\_I.b.).

Dari hasil wawancara dengan informan 1 dapat disimpulkan bahwa Manfaat Dari Program Sobo Pasar Bagi Para Stakeholder (Pemerintah dan Masyarakat) adalah untuk membantu pemerintah agar masyarakat taat akan pajak.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan informan 2 yang menyatakan bahwa manfaat Program Sobo Pasar :

“Iya mbak jadi supaya para wajib pajak itu mengetahui akan pentingnya membayar kewajiban perpajakannya,

kalau untuk manfaatnya saya rasa sama mbak agar masyarakat yang khususnya di pasar Oro-Oro Dowo akan lebih sadar bahwa membayar pajak itu sangatlah penting” (DPII\_I.b.).

Lalu informan ke 3 menyatakan bahwa manfaat Program Sobo Pasar adalah:

“Manfaat. Apa yaa. ya gitu mbak cuma tau kemaren petugas yang kesini ngomongin tentang pajak-pajak tapi ya ga paham-paham banget wong saya sekolahnya juga gak tinggi. Kalau saya yang penting bisa jualan ya sudah mbak” (DPIII\_I.b.).

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan diatas bahwa Manfaat Dari Program Sobo Pasar Bagi Para Stakeholder (Pemerintah dan Masyarakat) dapat kita ketahui bahwa manfaat membayar pajak untuk pemerintah adalah :

- a. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat *self liquidating*, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- b. Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan

pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Sedangkan manfaat membayar pajak untuk masyarakat adalah :

- a. Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit
- b. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya
- c. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
- d. Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya
- e. Dana Pemilu
- f. Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal

dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

c) Landasan Hukum Dan Penanggung Jawab Program

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 Landasan Hukum dari Program Sobo Pasar yang menyatakan bahwa :

“Landasan hukum program ini ya sebagaimana UU yang berlaku tentang perpajakan, kita berangkat dari UU guna merealisasikan program Sobo Pasar. Khususnya Peraturan Pemerintah No 46. Tahun 2013 tentang usaha, mikro, kecil, dan menengah dan penanggung jawab dari program ini ya kepala kantor mbak” (DPI\_I.c.).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menurut informan landasan hukum dan penanggungjawab program Sobo Pasar adalah berasal dari

Undang-undang tentang Perpajakan khususnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak.

Dasar hukum dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu:

- 1) Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh: Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni Wajib Pajak hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).
- 2) Pasal 17 ayat (7) UU PPh: Pada intinya penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Aturan PP 46 Tahun 2013 Di adaptasi dari *presumptive tax*. *Presumptive tax* adalah pajak yang dikenakan dengan perhitungan yang dilakukan tidak langsung atau melalui suatu perkiraan. Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud biasanya digunakan untuk kelompok *hard to tax* yaitu dalam hal ini UMKM yang kurang sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sehingga dengan aturan ini diharapkan penerimaan yang dikumpulkan dapat optimal tanpa memberatkan wajib pajak maupun fiskus. Sebagai kebijakan baru PP 46 Tahun 2013 dianggap telah mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak terutang pajak

sebelumnya, sehingga dengan aturan ini mereka terutang pajak dan ikut melakukan pembayaran pajak.

#### d) Proses dan Aktor Pelaksanaan Program

Dalam proses pelaksanaan program sobo pasar, dibutuhkan orang-orang yang nantinya memainkan peran dalam segala prosesnya. Dalam hal implementasi kebijakan ini, aktor yang terlibat merupakan siapa saja yang terkena atau terlibat dalam kebijakan, program dan aktivitas pelaksanaan. Mereka yang terlibat didalam aktor tersebut adalah mereka yang membuat suatu kebijakan menjadi penanggung jawab atau aktor penanggung jawab didalam pelaksanaan program sobo pasar ini adalah eksekutif selaku pembuat kebijakan. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:29) bahwa yang termasuk dalam pembuatan kebijakan secara normative adalah legislative, eksekutif, administrator, dan para hakim. Selain itu, suatu program tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya suatu pembagian beban tugas yang jelas yang sesuai dengan aktor yang ada. Oleh karena itu adanya prosedur pelaksanaan (SOP) dan target merupakan hal yang wajib untuk mengukur tolak ukur terlaksananya suatu program. Selain adanya prosedur dan target yang jelas, struktur kepanitiaan atau organisasi juga merupakan sesuatu yang wajib ada sebelum suatu program dilaksanakan.

##### 1) Prosedur (SOP) Dan Target

Pada dasarnya pelaksanaan suatu program tak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu standar oprasional prosedur yang jelas. Standar operasional

prosedur (SOP) merupakan suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk untuk mencapai tujuan organisasi. Agar suatu program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan untuk mencapai suatu sasaran yang diinginkan, baik sasaran jangka pendek maupun sasaran jangka panjang. Maka perlu adanya pedoman/aturan yang harus dijalankan oleh semua pengemban tugas agar mencapai kinerja yang maksimal. Program sobo pasar ini juga memiliki beberapa target yang menjadi tujuan dan tolak ukur keberhasilan terlaksananya program. Dalam rangka terlaksananya kegiatan sesuai dengan prosedur sehingga target dapat tercapai dengan baik, maka beberapa langkah dilakukan.

Menurut informan, Proses pelaksanaan program sobo pasar dimulai dengan merencanakan program dengan membentuk tim penanggung jawab dari KPP guna melakukan pendataan, kemudian sosialisasi, selanjutnya pelatihan. Pendataan dilakukan dengan mendata semua UMKM yang terdapat diwilayah sekitar. Setelah itu dilakukanlah sosialisasi kepada para pemilik UMKM yang telah didata, kemudian langkah yang terakhir adalah sosialisasi tentang wajib pajak, guna mewujudkan UMKM yang patuh pajak.

(a) Pendataan

Pendataan merupakan hal yang sangat penting dalam terlaksananya program sobo pasar ini. Sebelum tahap pelaksanaan, dibentuklah penanggung jawab tugas serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan, setelah itu dilakukan pendataan terkait dengan target program.



Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh informan 1 yang mengatakan bahwa:

“Kita mulai dengan merencanakan program terlebih dahulu dan membentuk tim penanggung jawab. Setelah tim terbentuk, maka baru dilakukan pendataan yang menjadi target program.” (DPI\_I.d.1.(a).).

Sedangkan menurut informan ke 2 sebagai berikut:

“Apa ya mbak lupa-lupa inget, inget saya, saya cuma ditanyain identitas saya kaya nama, tanggal lahir, tempat tinggal, sudah mempunyai NPWP atau belum, terus penghasilan saya berapa kayanya sih yang saya inget itu aja mbak” (DPIII\_I.d.1.(a).).

#### (b) Sosialisasi/ Penyuluhan

Seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan, dalam melaksanakan penyuluhan, terdapat Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan adalah tahapan setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan yang meliputi (1) perencanaan kegiatan, (2) pengorganisasian kegiatan, (3) pelaksanaan kegiatan; dan (4) pemantauan (*monitoring*), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam proses pelaksanaan program sobo pasar yang merupakan program sosialisasi pajak, penyuluhan dilakukan oleh para penanggung jawab yang sebelumnya telah dibekali oleh pengetahuan yang cukup sehingga mereka dapat menyampaikan materi dengan baik.

Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh informan yang mengatakan bahwa

“Jadi sebelum ke lapangan para penanggung jawab yang sudah ditunjuk dilatih terlebih dahulu sehingga ketika sosialisasi ke lapangan sudah mempunyai pengetahuan yang memadai tentang program. Setelah sosialisasi kepada para tim, maka baru disosialisasikan kepada masyarakat” (DPI\_I.d.1.(b).).

Selain itu, informan lainnya juga mengatakan bahwa

“Kemarin sih kan petugasnya datang beberapa kali. Terus ngumpulin pedagang-pedagang. Tapi gak semua mau ngumpul mba, mereka kesininya waktu kita masih jualan ya lebih banyak yang milih dagang daripada ikut sosialisasi” (DPIII\_I.d.1.(b).).

Berdasarkan pernyataan para informan diatas, dapat dipastikan bahwa sosialisasi dilakukan oleh panitia program sobo pasar. Sebelum program sosialisasi itu dilakukan, dibentuk panitia dan dilaksanakan pembekalan kepada panitia terkait pengetahuan dan materi yang hendak dipaparkan kepada para pemilik UMKM.

Salah satu pemilik UMKM, Pak X juga mengatakan bahwa sebelum diadakan pelatihan, ada petugas yang mendatangi usahanya untuk melakukan sosialisasi.

“Iya, ada orang yang datang lalu ngasih penjelasan tentang pajak, orangnya menjelaskan dengan baik sehingga saya mudah sekali paham, selama ini saya kurang paham tentang pajak dan tidak tahu hal seperti itu.” (DPIII\_I.d.1.(b).).

Selain itu salah satu seorang pemilik UMKM lain juga memaparkan bahwa petugas menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti.

“Iya mbak, waktu itu ada sosialisasi, saya itu sebenarnya tidak paham dan susah untuk mengerti tetapi petugasnya

luwes sekali bahasanya sehingga saya mudah menangkap apa maksudnya.” (DPIII\_I.d.1.(b).).

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa sosialisasi telah terlaksana dengan baik. Petugas yang bertanggung jawab telah dapat melaksanakan tugasnya selama sosialisasi dengan baik terbukti dengan beberapa respon positif yang diutarakan oleh beberapa pemilik UMKM di atas.

#### (c) Pelatihan

Untuk dapat melaksanakan program sosialisasi dengan baik, maka sebelum itu harus dipastikan dulu bahwa petugas pelaku sosialisasi harus mempunyai pengetahuan yang memadai. Selain itu, petugas juga harus bisa mengkomunikasi maksudnya dengan baik dan mudah dimengerti oleh para pemilik UMKM sehingga target dari program sobo pasar ini dapat tercapai dengan baik. Sehingga, sebelum dilakukan sosialisasi, dilakukanlah pelatihan demi menghasilkan petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan bahwa sebelum tugas sosialisasi dilaksanakan, petugas terlebih dahulu akan mengikuti pelatihan. Sehingga ketika sosialisasi, petugas telah mempunyai pengetahuan yang memadai terkait program sobo pasar.

“Jadi sebelum ke lapangan para penanggung jawab yang sudah ditunjuk dilatih terlebih dahulu sehingga ketika sosialisasi ke lapngan sudah mempunyai pengetahuan yang memadai tentang program. Setelah sosialisasi kepada para tim, maka baru disosialisasikan kepada masyarakat” (DPI\_I.d.1.(c).).

Selain itu informan juga menambahkan,

“Dalam pelatihan, ya setelah sosialisasi itu kita memberikan kepada tim yang sudah diberikan pengetahuan terlebih dahulu tentang program Sobo Pasar ini” (DPI\_I.d.1.(c).).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan poin penting terlaksananya program Sobo Pasar, karena jika tidak ada pelatihan maka tidak didapat petugas yang mumpuni dalam hal sosialisasi program.

## 2) Tim yang terlibat (Struktur Organisasi)

Dalam pelaksanaan sebuah program, struktur organisasi dalam kepanitiaan merupakan suatu hal penting yang termasuk dalam kegiatan sebelum pelaksanaan dimulai. Dalam suatu kepanitiaan akan ada struktur organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan setiap orang yang terlibat sesuai dengan kemampuan dan tugas yang sesuai dengan mereka. Selain itu juga terdapat pembagian penanggung jawab yang dilakukan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.

Sebelum program Sobo Pasar ini dilaksanakan, pembentukan struktur organisasi juga merupakan hal yang wajib ada. Oleh karena itu, dalam tahap perencanaan maka dibentuklah struktur organisasi. Seperti yang dikatakan oleh informan

“Kita mulai dengan merencanakan program terlebih dahulu dan membentuk tim penanggung jawab. Setelah tim terbentuk, maka baru dilakukan pendataan yang menjadi target program” (DPI\_I.d.2).

Selain itu, informan juga melanjutkan

“Kalau tim yang terlibat dalam program ini ya banyak pihak...kalau dari KPP Pratama Malang sendiri bisa dilihat dari struktur organisasi yang sudah kita bentuk sebagai penanggung jawab Sobo Pasar” (DPII\_I.d.2).

Dapat disimpulkan bahwa sebelum program Sobo Pasar dimulai, dilakukan proses perencanaan yang melibatkan proses pembentukan struktur organisasi yang melibatkan banyak pihak. Salah satu pihak yang terlibat adalah dari KPP sendiri dan pihak KPP yang terlibat tercantum dari struktur organisasi penanggung jawab Sobo Pasar.

Berdasarkan keterangan dari salah satu penanggung jawab

“Struktur organisasi dibentuk sebelum pelaksanaan, jika tidak begitu program tidak jalan.” (DPII\_I.d.2)

Selain itu, salah satu pihak juga menambahkan,

“iya panitianya bukan cuma dari KPP saja, ada pihak lain juga, semua sudah ada, sudah dibagi tugas-tugasnya, kalau mau tahu bisa dilihat dari struktur organisasinya.” (DPII\_I.e.2)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program sobo pasar ini melibatkan banyak pihak, pihak-pihak yang dilibatkan bukan hanya dari KPP saja. Akan tetapi juga dengan melibatkan pihak-pihak lain di luar KPP, pembagian tugas telah dilaksanakan dan termasuk dalam tahap perencanaan.

e) Sumber daya yang dikerahkan

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya program itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka program tersebut akan

mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi program akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya. Sumber daya, juga dapat berarti materi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, dalam program sobo pasar ini adalah anggaran dan waktu.

a. Anggaran pelaksanaan program

Menurut Indra (2010:191) anggaran dapat diintegrasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu program. Anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Anggaran akan menjamin pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran, penganggaran merupakan komitmen manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang biaya, pendapatan, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Namun banyak aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah, hal itu juga menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah.

Setiap program pasti membutuhkan pendanaan untuk membiayai segala bentuk operasional yang terjadi. Menurut informan, Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program sobo pasar diambilkan dari anggaran tahunan daerah guna memfasilitasi selama program dilaksanakan. Dengan tersedianya anggaran,

maka proses pelaksanaan kegiatan lebih terjamin keberhasilannya, karena suatu program tidak akan berlangsung tanpa adanya anggaran.

“Anggaran untuk program Sobo Pasar ini sudah dianggarekan dalam anggaran tahunan. Anggaran ini juga sudah termasuk dalam proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat” (DPI\_I.e.1).

Berdasarkan paparan informan dapat disimpulkan bahwa anggaran program ini berasal dari anggaran tahunan. Anggaran di program ini dikategorikan sebagai anggaran untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga segala proses pendanaan dan penganggaran sudah termasuk dalam anggaran tahunan organisasi.

b. Waktu pelaksanaan program

Penentuan durasi dan waktu pelaksanaan program merupakan bagian dari perencanaan program. Sebelum program sosialisasi dilaksanakan, dirumuskan struktur organisasi serta durasi dan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan merupakan komponen yang penting dalam suatu program, memilih waktu yang tepat adalah hal yang utama karena hal itu berkaitan segala sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia atau pun materi yang dibutuhkan. Dipilih waktu yang tepat untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada.

Berdasarkan paparan uraian bahwa pelaksanaan program sobo pasar ini sudah dimulai sejak bulan Februari dilakukan proses perencanaan yang terdiri dari pembentukan tim, perencanaan detail program, dan pembentukan penanggung jawab.

“Kita sudah mulai bekerja pada bulan februari untuk merencanakan program dan pembentukan tim yang nantinya bertanggung jawab atas program” (DPI\_I.e.2).

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa panitia pelaksana program telah melaksanakan program sejak bulan Februari dimulai dengan perancangan program dan pembentukan panitia. Segera setelah panitia dibentuk, penanggung jawab program telah dibagi dan detail program telah dirancang, dilaksanakan sosialisasi kepada pemilik UMKM.

f) Derajat Perubahan Atau Dampak Dari Program Sobo Pasar

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dampak adalah pengaruh atau akibat dari sesuatu, baik suatu kegiatan, program maupun suatu perilaku. Suatu program dinyatakan berhasil jika menunjukkan dampak atau perubahan yang terjadi antara sebelum program dilaksanakan dan setelah program dilaksanakan. Berikut ini adalah dampak yang terjadi setelah pelaksanaan program sobo pasar.

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak UMKM

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pelaku UMKM yang tidak paham dan tidak mengerti tentang pajak. Hal itu lah yang membuat tingkat



kesadaran wajib pajak pelaku UMKM cenderung rendah. Pengetahuan yang minim dan tingkat kesadaran yang rendah dapat diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pajak. Sehingga program sobo pasar ini hadir untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak para pelaku UMKM.

Program Sobo Pasar ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kesadaran para pelaku UMKM. Menurut informan bahwa Para pedagang sudah memahami sedikit banyak tentang kewajibannya untuk membayar pajak melalui penerapan program sobo pasar, sehingga beberapa diantara pedagang mulai sadar akan pentingnya wajib pajak, akan tetapi hal ini masih perlu dimaksimalkan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak pedagang yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penerimaan pajak, seperti yang dipaparkan oleh salah satu pedagang,

“Sebenarnya ya sadar mbak. Tapi ya nggak tau nanti, kita kan jualan gak selalu untung, apalagi pedagang kecil seperti saya. Kadang untuk hidup sehari-hari aja masih susah mbak” (DPIII\_I.e.1).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa pedagang yang awalnya tidak memiliki kesadaran wajib pajak, mulai menunjukkan perubahan yang positif, mereka mulai sadar tentang wajib pajak. Hanya saja tidak semua pedagang sadar akan pentingnya wajib pajak, beberapa masih tidak memiliki kesadaran wajib pajak.

b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Gibson (2005) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak yang dalam hal ini para pelaku UMKM memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, program sobo pasar ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM. Seperti yang dipaparkan oleh informan bahwa setelah dilaksankannya sosialisasi terkait pengetahuan tentang pajak, masyarakat diharapkan lebih patuh. Karena masyarakat telah mengetahui segala manfaat pembayaran pajak.

“Kalau sudah mengetahui tentang hal –hal yang berhubungan dengan pajak, diharapkan masyarakat lebih patuh. Karena masyarakat sudah mengetahui juga apa saja manfaat pajak, kenapa harus bayar pajak, jadi dalam hal ini dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat khususnya para pedagang pasar lebih patuh akan pajak” (DP1\_I.f.2).

Pelaksanaan program Sobo Pasar ini telah mampu meningkatkan kesadaran pajak para pemilik UMKM seperti yang dipaparkan oleh salah satu pedagang.

“Kayaknya sih iya mbak. Kemarin saya dengar beberapa pedagang ada yang mau bayar pajak, tapi ya nggak semua sadar” (DPIII\_I.e.2).

Dari paparan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa pedagang sudah memiliki pengetahuan dasar terkait pentingnya pajak. Tetapi tidak semua pedagang sadar dan patuh dalam pembayaran, masih banyak pedagang yang belum sadar atau pun patuh dalam membayar pajak. Setelah pelaksanaan program sobo pasar, beberapa pedangan mulai sadar akan pentingnya pajak dan secara sukarela ingin melakukan pembayaran pajak.

Beberapa pedagang yang ada di pasar juga menambahkan bahwa mereka telah melakukan pembayaran pajak seperti yang di paparkan oleh pak Yono

“Iya mbak, saya sudah bayar mbak, selama ini saya tidak tahu kalau ada kewajiban membayar pajak.”. Selain itu juga ada pedagang lain yang menuturkan “Iya mbak, saya sudah sadar sekarang kalau pajak itu penting, ini saya juga sudah ajak pedagang lain buat sama-sama bayar pajak” (DPIII\_I.e.2).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program sobo pasar telah dapat meningkatkan taraf kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Bahkan para pedagang sudah turut aktif dalam mendukung sosialisasi terbukti dari beberapa pedagang mengajak pedagang lain untuk membayar pajak.

#### c. Meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM

Menurut Suharno (2012) “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi Penerimaan Pajak Menurut Suryadi (2011:105) ”Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan” Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan program sobo pasar ini, setelah terwujudnya masyarakat yang mempunyai pengetahuan terkait pajak, kesadaran pajak yang mumpuni dan tingkat kepatuhan yang tinggi. Maka penerimaan pajak dari sektor UMKM akan meningkat karena kesediaan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak telah meningkat. Program sobo pasar ini dilaksanakan semaksimal mungkin kepada masyarakat, sehingga sosialisasi tidak hanya dilakukan sekali, tetapi sampai beberapa tahap. Hal ini sesuai dengan informan yang mengatakan

“Ya kita berusaha memaksimalkan program sobo pasar ini, khususnya dalam sosialisasi. Jadi kita berupaya memaksimalkan sosialisasi program Sobo Pasar kepada masyarakat, makanya sosialisasi sampai dilakukan dalam beberapa tahap” (DPI\_I.f.3).

Selain itu, informan juga menambahkan

“Sobo Pasar ini perlu dimaksimalkan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak pedagang yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penerimaan pajak” (DPII\_I.e.3).

Berdasarkan paparan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor

UMKM, ketika kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar pajak sudah terbentuk maka peningkatan penerimaan dari sektor UMKM akan terjadi.

Peningkatan penerimaan pajak dapat dilihat dari meingkatkan semangat masyarakat terutama para pedagang untuk membayar pajak. Dikarenakan program sobo pasar ini, beberapa pedagang mulai memiliki kesadaran dalam membayar pajak seperti yang dikatakan oleh narasumber 2.

“Kayaknya sih iya mbak. Kemarin saya dengar beberapa pedagang ada yang mau bayar pajak, tapi ya nggak semua sadar. Masih banyak yang belum sadar bayar pajak” (DPIII\_I.e.2).

Selain itu, narasumber lain, seorang pedangan juga mengatakan bahwa

“Saya juga sudah diajak temen saya bayar pajak mbak, beberapa pedagang ada yang semangat, katanya pajak itu kan buat kepentingan kita juga” (DPIII\_I.e.2).

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa beberapa pedagang sudah mulai antusias dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Lebih lanjut, hal itu akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Melakukan sosialisasi sobo pasar secara berulang-ulang diharapkan menyadarkan seluruh pemilik UMKM untuk patuh melakukan pembayaran pajak, sehingga walaupun awalnya banyak sekali yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak dan enggan membayar pajak setelah dilakukan pengulangan sobo pasar maka jumlah itu akan berkurang.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pada Sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar**

Perkembangan di kota Malang terus tumbuh dan berjalan, maka permasalahan yang dihadapinya pun menjadi semakin kompleks. Masalah pada pembelayaran pajak adalah salah satu masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Pajak didefinisikan sebagai iuran masyarakat terhadap negara berlandaskan pada aturan undang-undang (yang mengharuskan membayar). Pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan untuk terwujudnya pembayaran pajak. Tujuan peraturan Wajib Pajak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang sesuai dengan undang-undang pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 antara lain, Kemudahan aturan yang diberikan untuk membayar pajak, Memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat yang memiliki usaha, Memberi pendidikan dan pengetahuan tentang bentuk terbukanya masyarakat dalam pembayaran pajak, Mengikutsertakan masyarakat untuk tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat yang lebih membutuhkan juga. Sedangkan tujuan lain dari peraturan pemerintah yang lain sebagai berikut, antara lain, masyarakat lebih mudah dalam pembayaran pajak, Memberikan pengetahuan tentang pentingnya untuk membayar pajak, Terkendalinya emosi mayarakat untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, maka hasil yang diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang ini

adalah dengan meningkatnya penerimaan pajak dalam kas Negara dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam pelaksanaan ada beberapa faktor yang dibedakan menjadi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

- a. Faktor pendukung Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada sector UMKM Melalui Program Sobo Pasar

- 1) Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah faktor dari teknis pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada sektor UMKM. Penyusunan mekanisme yang sesuai mempermudah berjalannya suatu peraturan pemerintah terlaksana. Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif.

Didukung dengan informan

“Pendukung terlaksananya program ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang mendukung berlangsungnya program. Selain itu, juga dari ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga para penanggung jawab lebih mudah menjalankan program. Belum lagi peraturan-peraturan yang mendukung terlaksananya program, jadi kita lebih mudah dalam mendapat izin dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program” (DPI\_II.a).

Berdasarkan paparan diatas dan ditambah dengan paparan informan maka dapat disimpulkan. Implementasi teknis pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada sektor UMKM yang dipengaruhi oleh faktor pendukung internal. Pada faktor pendukung internal atau dukungan dari dalam yaitu mekanisme peraturan (mekanisme),

informasi, lokasi, dan tarif. Dukungan dari ketersediaan anggaran yang memadai dan peraturan-peraturan yang lebih mendukung agar terlaksana suatu program Implementasi teknis pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada sektor UMKM melalui program Sobo Pasar.

Informan pendukung yang menyatakan

“Mempermudah terlaksananya pendukung program ini peran penyusunan konsep peraturan pihak yang mendukung berlangsungnya program. Selain itu, juga dari ketersediaan anggaran yang memadai sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, sehingga para penanggung jawab pelaksana lebih mudah menjalankan program. Belum lagi penyampaian peraturan-peraturan yang mendukung terlaksananya program, jadi kita lebih mudah dalam mendapat izin dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program” (DPII\_II.a).

Sehingga dapat disimpulkan faktor pendukung internal dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar. Mekanisme dari berjalannya program Sobo Pasar agar mampu diterima dan berjalan dengan baik oleh pelaksana.

b. Faktor penghambat Implementasi kebijakan PP 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada sector UMKM Melalui Program Sobo Pasar

1) Faktor penghambat

Faktor penghambat faktor yang berasal dari kurangnya koordinasi dan pelayanan administrasi pada penyelenggaraan untuk Wajib Pajak. Selain pada peraturan pemerintahan, pada petugas penyelenggaraan Wajib Pajak



memerlukan koordinasi tim yang bagus agar, mudah menyampaikan kemasyarakat. Kurang tersosialisasi kegiatan wajib pajak, selain penghambat pada sumber daya manusia juga peran penyelenggara yang kurang terkoordinasi. Dijelaskan secara langsung dalam hasil wawancara berikut ini, yaitu:

“Kalau untuk penghambat terlaksananya program muncul dari pihak pedagang sendiri yang kurang sadar akan wajib pajak, sehingga ketika petugas berusaha memberikan pengetahuan dengan menyelenggarakan sosialisasi, banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan. Bahkan kita sampai mengulang beberapa kali guna memaksimalkan sosialisasi program” (DPII\_II.b).

Kurang strategi penyelenggaraan dalam wajib pajak khususnya dengan cara sosialisasi membuat program yang muncul belum secara maksimal tercapai.

Begitu pula yang disampaikan oleh ibu X:

“Hanya sebagian dari pedagang pasar yang dapat mengikuti kegiatan sosialisasi wajib pajak, dan menjadi tugas penyelenggaraan pajak untuk mendiskusikan ulang mengenai sosialisasi wajib pajak” (DPII\_II.b).

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari terlaksananya kegiatan Wajib Pajak, merupakan saling mempengaruhi antara penyelenggara dan pelaksana Wajib Pajak. Oleh sebab itu yang dilakukan dengan program Sobo Pasar dengan program yang langsung mendantangi pedagang pasar untuk mengikuti wajib pajak.

Peraturan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempermudah dan memperingan Wajib Pajak dalam

membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan pajak menjadi tinggi. Namun proses implementasi tersebut mengalami berbagai konflik dilapangan antara UMKM sebagai Wajib Pajak dan KPP Pratama Malang Selatan sebagai lembaga pelaksanaan perpajakan. Sebagiaan UMKM masih memiliki kesadaran membayar pajak yang sangat rendah karena faktor pengetahuan maupun faktor kesengajaan. Menurut Wajib Pajak tarif pada pasal tersebut masih dianggap terlalu tinggi ditambah lagi kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada Wajib Pajak masih sangat minim. Hal tersebut menjadi faktor tingginya angka ketidakpatuhan membayar pajak. Salah satu kota yang memiliki potensi pajak dari sektor UMKM adalah kota Malang. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Malang Selatan dalam rangka meningkatkan angka kepatuhan membayar pajak di kota tersebut.

Terkait evaluasi menunjukkan bahwa tingkat penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sangat kurang jika dirata-rata setiap bulannya. Ini menunjukkan bahwa trend penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 melalui kebijakan publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM di KPP Pratama Malang Selatan melalui program sobo pasar program sobo pasar ini setiap bulannya masih belum efektif.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara bapak Y:

“kalau evalusinya terkait PP No. 46 Tahun 2013, saya rasa sudah cukup mbak, walaupun pada program sobo pasar ini masih banyak pelanggaran para pelaku UMKM yang masih tidak patuh akan pajak., namun terkait perubahan PP yang baru ini juga saya dukung mbak.” (DPI\_II.C)

Evaluasi lainnya terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Pertama, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% (satu persen) dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kedua, pengenaan Pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, padahal omset perusahaan tidak mencerminkan pendapatan riil dari sebuah perusahaan. Ketiga, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha selain telah dipungut PPh dan PPh. Namun terkait evaluasi Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terdapat juga dampak positifnya. Pertama, mempermudah akses Wajib Pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal pinjaman dari bank. Kedua, adanya jaminan dari pemerintah terkait permodalan pelaku usaha dalam mengakses pinjaman ke bank maupun bantuan dari pemerintah sendiri.

Informan pendukung yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 banyak dampak negatifnya sih mbak, yang pertama PP itu dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% (satu persen) dari omset perusahaan yang menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Terus terkait pengenaan Pajak tidak sesuai dengan asas keadilan, adanya berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha” (DPI\_II.C)

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesedehanaan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada

Wajib Pajak orang pribadi dan badan (PP 46 tahun 2013). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan tingkat kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sangat kurang jika dirata-rata setiap bulannya hanya diperoleh 8,33%. Setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 pertumbuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,8%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi jumlah wajib pajak tidak tercapai dengan baik

Dengan adanya evaluasi terkait kebijakan publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM di KPP Pratama Malang Selatan melalui program sobo pasar. Akhirnya pemerintah mengganti PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No.23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu menjadi 0,5 persen. Peraturan baru itu berlaku sejak 1 Juli 2018. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pengganti PP 46 Tahun 2013 yang bisa dikenal dengan aturan pajak UMKM. Dengan berlakunya PP 23 Tahun 2018, maka PP 46 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi.

### C. PEMBAHASAN

Pada poin pembahasan hasil penelitian ini akan dikaji mengenai temuan penelitian yang sudah dijelaskan kemudian dikaitkan dengan kajian teori yang sebelumnya ada di kajian pustaka penelitian. Pembahasan difokuskan pada dua hal yaitu implementasi implementasi program sobo pasar dan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi yang dilakukan.

#### 1. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pada Sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2004: 47). Hal ini inilah yang sudah dilaksanakan secara baik oleh Pemerintah dalam Peraturan Daerah

No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM. Pelaksanaan sosialisasi secara langsung dipilih oleh pemerintah untuk memberikan kesadaran secara nyata kepada para pelaku UMKM untuk tertib kepada pajak.

Pada dasarnya kebijakan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan pada sektor UMKM merupakan suatu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak di dari sektor UMKM. Tujuan dari di berlakukannya program sosialisasi pajak tersebut adalah ingin mewujudkan masyarakat yang tertib pajak, tak terkecuali para pelaku UMKM.

Unsur pelaksana memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan program sobo pasar ini. Suatu program dapat berjalan dengan baik walaupun sudah ditunjang dengan sumber daya yang memadai dan lingkungan yang cukup mendukung belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan pelaksanaan program sobo pasar ini juga sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana dalam menjalankan tugas. Setiap penanggung jawab memiliki sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya ketika saat pembentukan tim. Dalam hal ini tim yang bertugas menjalankan program sobo pasar terdiri dari berbagai pihak. Para pengemban tugas dituntut untuk dapat menjalankan amanatnya dengan baik demi tercapainya pemahaman masyarakat dan meningkatnya kesadaran wajib pajak para pelaku UMKM.

Pengaruh sikap pelaksana terhadap keberhasilan program juga terlihat dari pelaksanaan pelatihan tim sebelum dijalankannya program sobo pasar. Sikap pelaksana tersebut berawal dari bagaimana mereka dapat memahami secara

penyempurnaan tentang program sobo pasar dan menyampaikannya pada masyarakat. Sehingga ketika pemahaman tentang program dan segala hal terkait pajak itu telah sepenuhnya dipahami oleh tim sosialisasi, maka terbentuk suatu sikap yang akan dilakukan ketika mereka melaksanakan tugas.

Program ini diadakan oleh KPP Pratama Kota Malang. KPP Pratama Kota Malang melakukan implementasi kebijakan tersebut dengan aktor kebijakan yaitu dari pihak KPP sendiri dan juga pihak lain yang dapat membantu proses pelaksanaan. Implementasi kebijakan dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu pembentukan tim penanggung jawab, pelatihan, dan kemudian sosialisasi program sobo pasar pada segenap pedagang yang berada di pasar. Dalam melakukan sosialisasinya, para petugas mendatangi satu persatu kios dagangan para pedagang dan kemudian menjelaskannya secara persuasif.

Implementasi pada dasarnya berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program-program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berjalan tidaknya suatu implementasi tergantung dari prosesnya. Hasil merupakan suatu yang didapatkan setelah suatu program dilaksanakan. Aktivitas berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan program-program. Tindakan merupakan perilaku dari aktor yang melaksanakan implementasi dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Secara umum implementasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pada Sektor UMKM yang dilakukan oleh KPP Malang Selatan melalui program sobo pasar jika dibandingkan dengan rencana program maka nampak bahwa semua tahap kegiatan dari tahap sosialisasi, tahap penataan, tahap penertiban, tahap pembinaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana semula.

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle. Bahwa peneliti telah membahas mengenai Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu (Agustino, 2014: 154).

Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan 3 tahap yang berakhir pada pemberian sosialisasi terkait kesadaran wajib pajak kepada pelaku UMKM sehingga terwujudnya lingkungan para pedagang yang patuh pajak. Manfaat dari adanya sosialisasi adalah untuk memberikan kesadaran pada masyarakat khususnya para pedagang tentang wajib pajak, sehingga tercipta masyarakat yang patuh pajak dan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak yang pada akhirnya juga digunakan kembali untuk kemaslahatan masyarakat.



Ada sedikit kritik utama penelitian ini terhadap Grindle adalah pada komitmen pelaksana. Bahwa komitmen di dalam pelaksanaan kebijakan tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pada Sektor UMKM ini adalah sangat penting baik komitmen bersama menciptakan masyarakat sadar dan patuh terhadap wajib pajak, dan komitmen kesempatan yang sama dalam berusaha dan kesejahteraan. Namun, pada kenyataannya para pedagang belum bisa memaksimalkan komitmen yang sudah disepakati saat sosialisasi. Hal ini jelas menimbulkan sebuah penghambat atas pro dan kontra yang terjadi.

Dalam program Sobo Pasar ini, secara struktural dalam pelaksanaan program oleh ini, KPP Pratama Malang Selatan telah melaksanakan manajemen kebijakan sosialisasi pajak penghasilan UMKM melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengimplementasian.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi merupakan salah satu *alternative* dalam mewujudkan kenyamanan dan kebaikan bersama. Pelaksanaan program sobo pasar oleh KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu langkah dalam mengurangi permasalahan terkait masyarakat masih tidak patuh pajak.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2004: 47). Hal ini inilah yang sudah dilaksanakan secara baik oleh KPP Malang Selatan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pada Sektor UMKM.

Adapun hasil dari Pelaksanaan program sobo pasar oleh KPP Malang Selatan telah berajalan dengan baik ditunjukkan dengan tertib dan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran para pedagang pasar tentang wajib pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pada Sektor UMKM.

Keberhasilan KPP Malang Selatan dalam melakukan implementasi ini juga dipengaruhi oleh baiknya langkah atau cara yang ditempuh oleh KPP Malang Selatan sehingga para pedagang di pasar menyadari dan menerima segala kebijakan yang diberikan dan mau mentaati segala aturan yang ada.

Adapun hasil program sobo pasar ini memberikan dampak dari implementasi kebijakan sosialisasi tentang pajak penghasilan atas penghasilan sektor UMKM adalah terwujudnya masyarakat yang tertib pajak. Sehingga penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat meningkat dan juga berdampak positif pada pembangunan sarana prasarana di berbagai sektor lain.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan PP 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pada Sektor UMKM Melalui Program Sobo Pasar**

Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah, apakah yang berkenaan dengan kebijakan atau bermacam-macam hal seperti hak paten dan hak duplikasi, membuka perumahan, tarif harga, penjurian malam

hari, produksi pertanian, atau penerimaan militer. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrem hasilnya nol.

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik (Nugroho, 2008: 56). Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Respeknya Masyarakat pada Kebijakan Wajib Pajak

Masyarakat sekitar sangat memberikan respon positif akan kebijakan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari sektor UMKM dan terutamanya para pedagang pasar terhadap program Sobo Pasar yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan hal ini berarti bahwa pada awal mulanya masyarakat memiliki sedikit pengetahuan tentang pajak tetapi masih banyak juga yang belum mengerti terkait kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga memberikan respon yang positif ketika pengetahuan tentang pajak sudah didapat.

- 2) Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan

Para pedagang memiliki dasar pengetahuan yang kurang memadai terkait pajak, sehingga banyak diantaranya yang tidak tahu menahu tidak patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh Sebab itu ketika dilakukan sosialisasi banyak pedagang yang merespon positif karena sudah sadar manfaatnya.

- 3) Adanya Pendekatan yang Baik dari pihak KPP Pratama Malang Selatan

Dalam melaksanakan program sobo pasar ini, pihak KPP Pratama Malang Selatan telah melakukan segala langkah-langkah baik yang dirasa dapat mensukseskan program diantaranya seperti pelatihan pra pelaksanaan dan kemudian pelaksanaan program pun dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pihak pelaksana melakukan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pedagang serta dengan pendekatan yang ramah, sehingga pedagang merasakan suasana yang nyaman dan membuat mereka bisa lebih menghormati dan mematuhi instruksi petugas. Pendekatan petugas yang ramah dan persuasif juga membuat para pedagang dengan sukarela menunjukkan sikap yang terbuka yang membuat mereka mau ikut berperan aktif dalam mengajak sesama rekan sejawat untuk ikut serta patuh terhadap pajak


#### 4) Adanya Kepentingan Publik

Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijakan publik dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, serta melalui prosedur yang sah yang telah tersedia. Bila suatu kebijakan dibuat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan kebijakan itu. Apalagi ketika kebijakan publik itu memang berhubungan erat dengan hajat hidup mereka.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pada Sektor UMKM dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana pra sarana yang bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak. Hal ini tentu berkaitan dengan kepentingan publik dan tidak

merugikan pedagang karena mereka akan memperoleh imbas berupa baiknya sarana prasarana yang bisa mereka gunakan baik itu pada bidang kesehatan, pendidikan dan di bidang-bidang lainnya. Hal ini tentu merupakan kepentingan publik yang akan dinikmati oleh banyak orang.

- 5) Dengan adanya evaluasi atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi terkait implementasi PP No. 46 Tahun 2013 melalui program sobo pasar masih kurang berjalan secara efektif, serta ke depan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Atas Penghasilan Sektor UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan melalui program Sobo Pasar dapat menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas penghasilan pada sektor UMKM melalui program Sobo Pasar dilakukan dengan 3 tahap yaitu, perencanaan, pelatihan, dan sosialisasi kepada pedagang/pemilik UMKM.
2. Dampak dari implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas penghasilan pada Sektor UMKM melalui program Sobo Pasar adalah meningkatnya pengetahuan pedagang tentang pengetahuan terkait pajak, meningkatnya kepatuhan pajak, dan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor UMKM.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 atas penghasilan sektor UMKM melalui Program Sobo Pasar adalah:
  - a. Faktor Pendukung  
Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya pendekatan yang baik dari pihak KPP Pratama Malang Selatan, dan adanya kepentingan publik.

b. Faktor Penghambat


1. Masih adanya sebagian pedagang yang masih tidak sadar akan pajak penghasilan atas penghasilan sektor UMKM serta manfaat pajak.
2. Evaluasi Kebijakan Publik Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Penghasilan Sektor UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan Melalui Program Sobo Pasar KPP Pratama Malang Selatan Melalui Program Sobo Pasar ini menunjukkan tingkat kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, belum dapat berjalan dengan efektif dan diharapkan ke depannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Atas Penghasilan Sektor UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan melalui program Sobo Pasar dapat menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat

**B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan maka diberikan beberapa saran sebagai berikut, yaitu :

1. Dalam upaya mengatasi banyaknya pedagang yang tidak patuh pajak, maka diperlukan tindakan-tindakan sosialisasi dan pengarahan tentang kewajiban membayar pajak serta manfaatnya untuk masyarakat. Sosialisasi harus terus dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban pajak atas UMKM.
2. Pemerintah harus tetap melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak.

3. Pemerintah kota Malang harus lebih fokus untuk melakukan sosialisasi yang diadakan di sektor UMKM, karena masih banyak pedagang yang belum mengetahui tentang pajak penghasilan atas penghasilan UMKM.
4. Pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
5. Saran untuk peneliti selanjutnya bisa meneruskan penelitian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk di teliti lebih lanjut agar lebih mengetahui bagaimana kelanjutan Implementasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 melalui program Sobo Pasar





## DAFTAR PUSTAKA

- Adebisi & Gibegi. 2013. The New Fraud Diamond Model - How Can It Help Forensic Accountants In Fraud Investigation In Nigeria?. *European Journal of Accounting Auditing and Fiancé Research* Vol.1, No. 4, pp.129 - 138. UK .
- Afifah, Rifda Zahra. 2012. Analisis Bantuan Modal Dan Kredit Bagi Kelompok Elaku Usaha Micro Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Study Kasus KPUM Di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah). Semarang: UNDIP  
<http://eprints.undip.ac.id/35806/1/AFIFAH.pdf> Diakses pada 20 Desember 2017
- Agung, I Gusti dan Saskara, I.A Nyoman. 2013. Efektivitas dan Dampak Program Kredit Usaha rakyat Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar. Denpasar
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Agustinus Kuntjoro, M.A. 2013. Masalah Ekstensifikasi Wajib Pajak.
- Alwi, Hasan. 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bugin, Burhan. 2008. Sosiologi Komunikasi “Teori, Paradigma, dan Dikursus. Teknologi Komunikasi di Masyarakat”. Kencana. Jakarta
- Corry, Astry. 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). Diakses di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189685&val=6467&title=PENGARUH%20PENERAPAN%20PERATURAN%20PEMERINTAH%20NO.%2046%20TAHUN%202013%20TERHADAP%20TINGKAT%20PERTUMBUHAN%20WAJIB%20PAJAK%20UMKM%20DAN%20PENERIMAAN%20PPH%20PASAL%204%20AYAT%20> . Artikel. diakses pada 5 Januari 2018

- Creswell John.W. 2014. Penelitian *Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Effendy, Onong Uchjana. 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Penerbit. Remadja Karya CV.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Efilia, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Usaha dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Kimia dan Keramik, Porselin & Kaca Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008 - 2012. E - Journal Fakultas Ekonomi . Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Eko, Widodo. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Erly, Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Furi, Yuliya Ratna. 2014. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Batang (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Batang). Diakses di [http://eprints.ums.ac.id/30357/12/02\\_NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/30357/12/02_NASKAH_PUBLIKASI.pdf) . Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada 4 Januari 2018
- Haryadi, 2010, *Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah*. Gajah Mada University Pres Yogyakarta.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi, Manipulasi Media*. Yogyakarta : Kanisius
- Ike Rachmawati Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : ANDI
- Inasius. 2014 *Pajak dan UMKM* . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Nusantara Jakarta .

- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kariyoto. (2011). Pengaruh Reformasi Perpajakan, Audit Perpajakan Terhadap Kinerja Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* , 5 (2), 36 - 53
- Lestari, Sri. 2007. Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Kasubid Evaluasi Dan Pelaporan Serta Penelitian Pada Deputi Bidang Pengkajian Bidang Sumberdaya UMKM.
- Lester, James P dan Stewart, Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Mulyana, D. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/JP./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Pasl 1 angka 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Putra, H. A., dan Kurniawati, E. P. (2012). Penyusunan Laporan Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). *Jurnal Pekan Ilmiah Dosen FEB* (halaman. 547 - 580). Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana: Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- Ratna, A. 2015. *PPH Final 1% Untuk UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Resmi,Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat
- Safri, Nurmantu. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Setyobudi, Andang. 2007. Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* 5, 19-35
- Solichin, Abdul Wahab. 2012. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes dan Estralita, Trisnawati. 2012. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor : SE - 51/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor 06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Instensifikasi Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Eksensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha.
- Susanto, A . 2012 . *Sistem Informasi Manajemen* . Bandung : Linggar Jaya

- Susetyo, B. dan Tarsidi, I. 2010. Penelitian Kualitatif/Naturalistik. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Susilo, Eunike Jacklyn & Sirajuddin, Betri. 2014. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). Diakses di <http://eprints.mdp.ac.id/1134/1/97jurnal.pdf> . Jurnal Akuntansi. Diakses pada 2 Januari 2018
- Sutopo. 2006. Metodologi *Penelitian* Kualitatif. Surakarta: UNS.
- Sutrisno, J. & Lestari, S. (2006) . “ Kajian Usaha Mikro Indonesia ”. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun I - 2006 .
- Sutrisno, Joko & Lestari, Sri, 2006, Kajian Usaha Mikro Indonesia, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Nomor 2 Tahun I-2006.
- Tulus , T. 2006. UMKM Di Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Jakarta: PT Buku Kita